



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hendrikus Chandra, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat / Tgl Lahir Rekas, 17 Nopember 1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5315051711420003, Alamat Jalan Lingkungan III RT.011, RW.005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ifnu Yulianto, S.H.,M.H., Drs. Bambang Trianto, S.H., Suryan, S.H.,M.H., Puguh Ari Wijayanto, S.H., Andara Rivo Octavianto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM SIP & PARTNERS beralamat di Ruko Sentra Aneka Niaga Blok C, Nomor 10, Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi 17181, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 15 Agustus 2022, Nomor Register : 129 / SK.Pdt / VIII / 2022 / PN.Lbj., sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

LAWAN:

1. **Tjiang Hadi Chandra**, yang beralamat di Manyar Jaya I/7, RT.005/RW. 008, Kel. Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Ngganggu, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, S.H. & Partners Cabang Labuan Bajo, yang beralamat di Jalan Kelapa Gading, Wae Kesambi, Desa

Halaman 1 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 23 Juni 2021 Nomor Register 138 / SK.PDT / VI / 2021 / PN.Lbj., sebagai Terbanding

Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Haryanto Chandra** selaku Ahli Waris dari **Mulyadi Chandra**, yang beralamat di Jln. Florence 2 Nomor 16, Rt.011/Rw.007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjarangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng Martono, SH., MH., Doris Manggalang Raja Sagala, S.H., Frans Corentius Reinewald, S.H., Para Advokat pada Law Office RESS & Acociates yang beralamat di Pondok Ungu Permai Blok LL 5 Nomor 11, RT 008 RW 022, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2021, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **Tjiang Utama Chandra**, yang beralamat di Dharmausada Indah Barat III A 196, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siprianus Ngganggu, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU, S.H. & Partners Cabang Labuan Bajo, yang beralamat di Jalan Kelapa Gading, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 23 Juni 2021 Nomor Register 138 / SK.PDT / VI / 2021 / PN.Lbj., sebagai **Terbanding III semula Tergugat Tergugat III;**

4. **Nukal Leonardus**, Jalan Nangka Gang Turi Nomor 15, Desa Dangin Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara,

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali, sebagai

Terbanding IV semula **Tergugat IV**;

5. **Notaris Josep Sunar Wibisono, S.H.**, yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 51, Kel. Dauh Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Efrando Onjur, S.H.M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Hotel Pantai Pede Permai, yang beralamat di Jalan Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2021, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
6. **Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H.**, yang beralamat di Jalan Moch. Hatta Nomor 38 A, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;
7. **Notaris Daradjat Suryaman, S.H., M.Kn.**, yang beralamat di Komplek Grand Kemang Residence, Blok K Nomor 6, Kel. Kemang, Kec. Kemang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Efrando Onjur, S.H. M.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Hotel Pantai Pede Permai, yang beralamat di Jalan Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2021, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;
8. **Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan HAM RI**, yang beralamat di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan 12940, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 165 / PDT / 2022 / PT KPG., tanggal 06 Oktober 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Perdata Nomor 165 / PDT / 2022 / PT KPG;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 165 / PDT / 2022 / PT KPG, tanggal 06 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara Perdata Nomor 165 / PDT / 2022 / PT KPG;
3. Berkas perkara perdata dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 20 / Pdt.G / 2021 / PN Lbj, tanggal 11 Juli 2022 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima Dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 11 Juli 2022 Nomor 20 / Pdt.G / 2021 / PN Lbj yang diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, di hadir oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Substitusi Tergugat II, Kuasa Substitusi Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat IV, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 8.034.000,00 (Delapan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
Menimbang, bahwa pemberitahuan putusan kepada Tergugat IV tanggal 14 Juli 2022, Turut Tergugat II tanggal 13 Juli 2022 dan Turut Tergugat IV tanggal 21 Juli 2021 sesuai relaas masing-masing Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Lbj;

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana Akta pernyataan permohonan Banding Nomor 20 / Pdt.G / 2021 / PN Lbj tanggal 25 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberitahukan pernyataan Banding tersebut kepada Kuasa Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III serta Kuasa Turut Terbanding I dan III semula Turut Terbanding I dan III pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, kepada Turut Terbanding II pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah menerima Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, tanggal 15 Agustus 2022 Nomor 20 / Pdt.G / 2021 / PN Lbj;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukum dalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan - keberatan sebagai berikut :

I. BANTAHAN DALAM EKSEPSI TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEK FAKTI KELIRU MENILAI EKSEPSI TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT III YANG DIANGGAP SUBJEK HUKUM GUGATAN TIDAK LENGKAP.

a. JUDEX FACTI TENTANG GUGATAN A QUO DIAJUKAN SEBELUM TERBANDING I/TERGUGAT I MENINGGAL DUNIA.

1. Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya tanggal 11 Juli 2022 dengan menyatakan Gugatan PEMBANDING dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena dianggap Subjek Hukum Tidak Lengkap

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Exepstio Plurium Litis Concorcium*) yang didasarkan pada meninggalnya TERBANDING I TJIANG HADI CHANDRA;

2. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah perlu diluruskan agar tidak menjadi kekeliruan yang lebih jauh bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding, dimana diketahui fakta hukum yang sebenarnya yakni Gugatan a quo diajukan oleh PEMBANDING/semula PENGUGAT pada tanggal 5 Mei 2021 yang terdaftar pada Register Perkara Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Lbj, yang mana pada tanggal 23 Juni 2021 diketahui pihak TERBANDING I TJIANG HADI CHANDRA bersama TERBANDING III telah hadir dipersidangan untuk pertama kalinya dalam satu Surat Kuasa diwakilkan Kuasa Hukumnya Siprianus Nggangu, S.H., dan diketahui fakta hukum TERBANDING I principal TJIANG HADI CHANDRA dalam keadaan masih hidup, dan secara fakta hukum PEMBANDING bukan menggugat orang yang sudah meninggal dunia;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menganggap Gugatan a quo tidak lengkap atau kurang pihak dengan dasar meninggalnya TERBANDING I, padahal meninggalnya TERBANDING I setelah proses pemeriksaan perkara a quo, maka terhadap pertimbangan hukum dalam putusnya adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan, atau *Onvoldoende Gemotiveerd (Insufficient Judgement)* atau dengan kata lain pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak berdasar hukum, dan sangatlah keliru, oleh karena telah mengabaikan fakta hukum yang sebenarnya, serta sangat bertolak belakang dengan pertimbangan hukumnya sendiri pada halaman 66 Alinea Pertama yang dengan jelas menyadari adanya kehadiran dari TERBANDING I pada agenda pemeriksaan perkara a quo yang diwakili secara bersama-sama oleh Kuasanya dengan TERBANDING III, sebagaimana bukti Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 138 / SK.PDT / VI / 2021 / PN.LBJ tanggal 23 Juni 2021;

4. Bahwa kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yakni hanya menyalin (*Copy Paste*) secara keseluruhan dari dalil Tanggapan TERBANDING III pada tanggal 22 Desember 2021, dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terbukti dimuka persidangan. Hal ini sangat disayangkan sekelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo ternyata tidak objektif dalam mengkaji secara komprehensif atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam pertimbangan hukumnya, dan terkesan putusannya bersifat tendensius kepada kepentingan salah satu pihak, dan sangat menciderai rasa keadilan yang sesungguhnya khususnya bagi PEMBANDING secara hukum;
5. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bertindak objektif dan cermat dalam memahami pokok permasalahan Gugatan a quo, dimana atas meninggalnya TERBANDING I dalam proses persidangan dan masing-masing pihak telah memberikan tanggapannya, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bersikap atau mengambil sikap terlebih dahulu untuk disampaikan kepada para pihak yang berperkara, dan/atau apabila diperlukan memberikan Putusan Sela dalam perkara a quo, apakah tetap berkenan untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara atau menghentikannya, hal mana wajib mempertimbangkan terhadap asas hukum persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, walaupun dalam hal ini tidak ada Ahli Waris yang SAH dari TERBANDING I yang hadir atau menggunakan kewajibannya untuk menggantikan kedudukan dari TERBANDING I dalam perkara a quo. Namun faktanya Majelis Hakim secara tidak langsung justru menyetujui proses pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan hingga pada tahap akhir putusannya. Hal ini secara tidak langsung Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyadari betul dalam perkara a quo tidak hanya terdiri dari TERBANDING I saja melainkan terdapat

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pihak PARA TERBANDING DAN TURUT TERBANDING yang apabila perkara dihentikan akan merugikan pihak lainnya sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Mahkamah Agung R.I yang tegas menegaskan bahwa **apabila “Tergugat Meninggal” maka perkara harus dicabut terlebih dahulu hanya berlaku apabila Tergugatnya hanya satu saja (hanya pihak Tergugat saja), dan tidak berlaku terhadap Tergugatnya yang lebih dari satu (para Tergugat);**

6. Bahwa oleh karena PEMBANDING mengajukan Gugatan a quo kepada Para TERBANDING dan Para TURUT TERBANDING, dimana terhadap salah satu pihak yakni TERBANDING I digugat dalam keadaan masih hidup, dan setelah meninggalnya TERBANDING I nyatanya tidak terdapat fakta hukum TERBANDING I memiliki Ahli Waris yang SAH untuk menggantikan kedudukan hukum TERBANDING I, maka terhadap Eksepsi TERBANDING III, TURUT TERBANDING I DAN TURUT TERBANDING III yang dianggap sebagai Gugatan Kurang Lengkap adalah tidak beralasan hukum dan merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cukup pertimbangan *Onvoldoende Gemotiveerd /Insufficient Judgement*. Dan untuk itu PEMBANDING mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memperbaiki putusannya dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Lbj tersebut dengan mengadili sendiri menyatakan Mengabulkan Gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya demi hukum.

b. **JUDEX FAKTI TENTANG TIDAK ADANYA AHLI WARIS YANG SAH MEWAKILI TERBANDING I HADIR DALAM PERKARA A QUO, PADAHAL MERUPAKAN KEWAJIBAN HUKUM.**

1. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menganggap Gugatan a quo dinyatakan Kurang Pihak yang

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada dalil tanggapan TERBANDING III pada tanggal 22 Desember 2021 yang menyebutkan dengan meninggalnya TERBANDING I memiliki Ahli Waris isterinya, dan 2 orang anaknya, sebagaimana Pertimbangan Hukum pada Halaman 66 Alinea Ke-2 yang menyebutkan :

"Menimbang,...tanggapan dari Kuasa TERGUGAT III menyatakan pada pokoknya yang berhak atas warisan Tjiang Hadi Chandra (Tergugat I) adalah semua para ahli waris yaitu isteri dan 2 orang anak Tjiang Hadi Chandra, yang salah satu anaknya adalah Hutama Chandra (Tergugat III)..."

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum tanpa dasar, oleh karena diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak terdapat bukti apapun yang menjelaskan jika TERBANDING I memiliki Para Ahli Waris yang SAH. Hal mana dengan meninggalnya TERBANDING I ditengah proses persidangan dan PEMBANDING telah memberikan tanggapan yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang didasarkan pada ketentuan hukum yaitu kepada Ahli Waris yang SAH memiliki kewajiban hukum untuk menggantikan kedudukan TERBANDING I dalam perkara a quo dengan mengacu kepada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 429 K/Sip/1971 yang menyebutkan :

*"Dalam hal Tergugat meninggal dunia selama proses pemeriksaan masih berlangsung, **apabila Penggugat tidak keberatan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan oleh ahli waris Tergugat.** Ternyata dalam berita acara sidang Penggugat tidak ada menyatakan keberatan perkara diteruskan oleh ahli waris Tergugat, maka Putusan PT yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pertimbangan, gugatan semestinya diperbaiki lebih dahulu dengan cara mengajukan langsung kepada ahli waris, tidak dapat dibenarkan."*

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa lebih lanjut PEMBANDING tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 67 alinea ke-3 Putusannya yaitu tentang kekeliruannya yang mengabaikan landasan hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 429 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 dengan memandang seolah bersifat kasuistik, padahal jelas perkara a quo memiliki persesuaian kasus yang sama yakni TERBANDING I meninggal ditengah proses pemeriksaan perkara, namun sebaliknya justru Majelis Hakim mengelak dari dasar ketentuan hukum dimaksud secara tidak objektif sehingga terjebak dalam pertimbangan hukumnya sendiri yang secara tidak langsung membenarkan tentang tidak terdapat Ahli Waris TERBANDING I yang layak menggantikan kedudukan dari TERBANDING I dalam perkara a quo, yang artinya secara hukum tidak terdapat bukti otentik adanya TERBANDING I memiliki Ahli Waris Yang SAH, dan sekalipun ada maka secara hukum telah melepaskan haknya untuk mewakili kepentingan hukum dari pihak TERBANDING I dalam perkara a quo;
4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pembinaan/Yurisprudensi tetap mengenai gugatan, bahwa dalam suatu perkara dimana terdapat pihak yang di gugat kemudian meninggal dunia, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera agar ahli warisnya diberitahu untuk menggantikannya. Hal mana dibenarkan hukum berdasarkan Putusan PT.Plg Nomor 1/1973/PT.Perdt tanggal 30 Januari 1973 yang telah dijadikan sebagai rujukan atau Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung;
5. Bahwa atas dasar ketentuan hukum tersebut, dan sesuai fakta hukum yang telah terjadi dipersidangan, dimana Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera dalam perkara a quo untuk memanggil kepada Para Ahli Waris dari TERBANDING I untuk hadir dipersidangan dan menentukan sikapnya apakah akan melanjutkan mewakili kepentingan

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum TERBANDING I atau melepaskan haknya, dan sebagaimana berdasarkan informasi tentang keberadaan Para Ahli Waris TERBANDING I yang disebutkan dalam tanggapan TERBANDING III pada tanggal 22 Desember 2021. Akan tetapi faktanya tidak ada satu pun yang hadir menyatakan diri sebagai Ahli Waris Yang SAH dari TERBANDING I, dan TERBANDING III sendiri yang mendalilkan sebagai anak kandung dari TERBANDING I juga secara fakta hukum tidak dapat menunjukan Bukti Otentik BERUPA AKTA WARIS atau SURAT KETERANGAN WARIS, atau pun PENETAPAN WARIS PENGADILAN yang menunjukan dirinya sebagai AHLI WARIS YANG SAH DARI TERBANDING I didalam pembuktian perkara a quo;

6. Bahwa atas panggilan hukum kepada Para Ahli Waris yang disebutkan oleh TERBANDING III dalam tanggapannya tersebut, ternyata tidak ada yang hadir dan menentukan sikapnya untuk mewakili kepentingan hukum TERBANDING I dalam perkara a quo, dan sesuai fakta hukum tidak ada Bukti Otentik tentang Para Ahli Waris Yang SAH dari TERBANDING I, dimana TERBANDING III sendiri yang mengaku sebagai anak kandung dari TERBANDING I juga tidak dapat menunjukan Bukti Waris (AKTA WARIS/SURAT KETERANGAN WARIS) dari TERBANDING I dan tidak pula menyatakan diri mewakili kepentingan hukum TERBANDING I, maka yang menjadi pertanyaan hukum PEMBANDING kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menganggap Gugatan Kurang Pihak oleh karena tidak digugat kepada Ahli Waris TERBANDING I adalah pertimbangan hukum merujuk pada Bukti Otentik (WARIS) yang mana...??? oleh karena tidak jelas siapakah Isteri dari TERBANDING I, apakah benar Isterinya memiliki hak waris dari perkawinan sah dengan TERBANDING I, jika Isterinya ternyata perkawinan diluar Nikah (perkawinan tidak tercatat) apakah berhak sebagai Ahli Waris, dan begitu juga pertanyaan hukum

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama kepada kedua anaknya yakni siapa saja anak yang SAH sebagai Ahli Warisnya, apakah TERBANDING I benar memiliki anak dari perkawinan yang SAH yang berhak atas Warisan dari TERBANDING I atau ternyata hanyalah anak diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan anak biologis dengan TERBANDING I;

7. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang tidak terbantahkan Judex Fakti Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan dengan tegas selama proses pemeriksaan perkara **tidak ada satu pun Ahli Waris dari TERBANDING I yang menyatakan dirinya hadir menggantikan kedudukan TERBANDING I dalam perkara a quo**, sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 67 alinea ke-3 akhir yang menyebutkan :

"Menimbang... secara fakta persidangan setelah proses tanggapan para pihak terhadap kedudukan TERGUGAT I yang telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25082021-0095 tersebut, tidak ternyata ada surat kuasa baru dan/atau pun penegasan tertulis dari ahli waris TERGUGAT I yang saat pemeriksaan perkara berlangsung juga sebagai pihak yaitu TERGUGAT III atau pun Ahli Waris lainnya yang berisi pernyataan, melanjutkan persetujuan pemberian kuasa dimaksud."

8. Bahwa oleh karena sesuai fakta hukum tidak terdapat Ahli Waris yang dapat menggantikan kedudukan dari TERBANDING I secara hukum, maka demi hukum Para Ahli Waris TERBANDING I telah melepaskan kewajibannya dan secara **MUTATIS MUTANDIS** telah melepaskan hak sebagai Ahli Waris dari TERBANDING I, atau dengan kata lain dalam perkara a quo TERBANDING I tidak memiliki Ahli Waris yang SAH, sehingga secara hukum terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang keliru menganggap Gugatan PEMBANDING sebagai Gugatan

Halaman 12 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Pihak oleh karena tidak menggugat Ahli Waris TERBANDING I adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasar dan putusannya sudah sepatutnya dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada pemeriksaan perkara Banding ini demi hukum;

9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa perkara a quo agar tidak terjebak dalam pertimbangan yang keliru tentang akibat hukum dari meninggalnya TERBANDING I dalam perkara a quo yakni sebagaimana berdasarkan pada pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta 2021, Cetakan Kedua halaman 139 s/d 140, yang secara hukum telah dibenarkan oleh Keterangan Ahli DR. Simplexius Asa, SH., MH., dalam perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan:

"Tergugat meninggal dunia digantikan oleh ahli warisnya, apabila pihak Tergugat meninggal dunia selama proses persidangan berlangsung, apakah peristiwa itu terjadi pada pemeriksaan tingkat di PN, tingkat banding di PT, atau pada tingkat kasasi di MA, maka :

- ***Kedudukan Tergugat digantikan oleh ahli warisnya;***
- ***Peralihan penggantian itu berdasarkan title umum, oleh karena itu terjadi dengan sendirinya menurut hukum;***
- ***Berarti penggantian kedudukan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Penggugat, sebab tampilnya ahli waris menggantikan pewaris sebagai Tergugat bukan merupakan hak, tetapi kewajiban hukum bagi ahli waris yang bersangkutan;***
- ***Dengan demikian Penggugat tidak perlu memperbaiki atau memperbarui (renewal) gugatan."***

10. Bahwa oleh karenanya sangat tidak relevan, dan merupakan kekhawatiran yang sangat subjektif (*tendensius*), serta tidak berdasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama pada halaman 69 alinea 1 Putusannya yang telah keliru seolah akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi dalam perkara a quo dengan meninggalnya TERBANDING I yang mengacu kepada Yurisprudensi MARI No.332 K/Sip/1971 yang menyatakan : *"Tergugat meninggal dunia, haruslah ditentukan lebih dahulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya..."* yang kemudian menggunakan Yurisprudensi lain yaitu Yurisprudensi MARI Nomor 495 K/Sip/1973 yang ternyata tidak ada relevansinya dan tidak tepat diterapkan dalam perkara a quo, karena faktanya dalam perkara a quo TERBANDING I tidak memiliki Ahli Waris Yang SAH, dan tidak jelas siapa yang berhak atau ditetapkan secara hukum sebagai Ahli Waris dari TERBANDING I;

11. Bahwa adapun kekhawatiran Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terkait siapa ahli waris yang berhak atas Saham dari TERBANDING I dalam PT. PEDE BEACH PERMAI adalah merupakan urusan internal waris untuk siapa yang dapat menunjukan diri bukti waris otentik berhak menerima warisan saham dari TERBANDING I yang memiliki Saham sebesar 342 (tiga ratus empat puluh dua) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.342.000.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada halaman 69 alinea ke-2 putusannya, dan untuk menentukan ahli waris mana yang berhak dari pemilik saham yang telah meninggal dunia merupakan mekanisme internal perusahaan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. PEDE BEACH PERMAI, sebagaimana telah diterapkan dalam kedudukan HARYANTO CHANDRA (TERBANDING II/Semula TERGUGAT II) berdasarkan Akta Warisnya berhak atas Saham dari MULYADI CHANDRA yang telah meninggal dunia. Dan pertimbangan hukum terkait Saham perusahaan pada dasarnya telah memasuki materi pokok perkara, sehingga tidak relevan menjadikan bahan pertimbangan dalam eksepsi tersebut demi hukum (*Vide*: Pasal 162 Rbg);
12. Bahwa oleh karena PEMBANDING dalam Gugatannya telah jelas dan terang terbukti dipersidangan yang pada pokoknya adalah

Halaman 14 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan dan/atau mengesahkan kembali Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor: 91 tertanggal 15 Juni 1988 yang dibuat dihadapan Notaris J.S Wibisono, S.H. (TURUT TERBANDING I) (*Vide*: Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1) dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyebutkan Gugatan Kurang Pihak dengan meninggalnya TERBANDING I adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena tidak terdapat bukti adanya Akta Otentik tentang siapa yang ditetapkan sebagai Para Ahli Waris yang SAH dari TERBANDING I untuk dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo;

13. Bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Lbj tanggal 11 Juli 2022 didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, maka demi hukum terhadap Putusan yang demikian sudah sepatutnya dibatalkan secara hukum, hal mana sejalan dengan Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 797 sampai dengan halaman 798, tegas menyatakan:

*"Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pada pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan, atau **Onvoldoende Gemotiveerd (Insufficient Judgement)**. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan :*

- *Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,*
- *Hukum kebiasaan,*
- *Yurisprudensi, atau*
- *Doktrin hukum."*

14. Bahwa dengan demikian PEMBANDING mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengadili sendiri dengan menyatakan Menolak Eksepsi Para Terbanding dan Turut

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk seluruhnya, dan menyatakan dalam pokok perkara Mengabulkan Gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;

c. **JUDEX FAKTI TENTANG SURAT KUASA TERBANDING III TELAH CACAT HUKUM.**

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 66 alinea 4, dan dilanjutkan pada halaman 67 alinea 2 dan 3 Putusannya tentang Gugurnya Surat Kuasa atau pemberian Kuasa dari TERBANDING I kepada sdr. SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., berakhir dengan sendirinya sejak Pemberi Kuasa yakni TERBANDING I dinyatakan telah meninggal dunia dengan mengacu kepada ketentuan hukum Pasal 1813 KUHPerdata;
2. Bahwa PEMBANDING pada prinsipnya sependapat terkait Gugurnya pemberian kuasa dari TERBANDING I sebagaimana tersebut diatas, namun perlu diketahui Pemberian Kuasa dari TERBANDING I kepada Kuasanya adalah mengacu kepada Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 138/SK.PDT/VI/2021/PN.LBJ tanggal 23 Juni 2021, **yang merupakan Surat Kuasa yang sama digunakan oleh TERBANDING III** untuk hadir mewakili kepentingannya secara bersama-sama dalam satu kuasa dengan TERBANDING I;
3. Bahwa dengan Gugurnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2021 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 138/SK.PDT/VI/2021/PN.LBJ tanggal 23 Juni 2021 tersebut, maka secara hukum pemberian kuasa oleh TERBANDING III yang mengacu kepada Surat Kuasa yang sama tersebut juga menjadi Gugur atau dengan kata lain Surat Kuasa tersebut menjadi Cacat Hukum. Hal mana atas Gugurnya atau tidak berlakunya Surat Kuasa dimaksud ternyata TERBANDING III tidak pula mengajukan Surat Kuasa baru secara tersendiri untuk melanjutkan sebagai pihak dalam perkara a quo, melainkan tetap mengacu

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Surat Kuasa yang telah Gugur dengan sendirinya tersebut;

4. Bahwa terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan terkait tidak adanya Surat Kuasa baru dari TERBANDING III sejak TERBANDING I meninggal dunia yang berakibat hukum Gugurnya Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2021 adalah sebagaimana berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 67 alinea ke-3 akhir dan dilanjutkan pada halaman 68 alinea pertama yang menyebutkan :

*"Menimbang... secara fakta persidangan setelah proses tanggapan para pihak terhadap kedudukan TERGUGAT I yang telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-25082021-0095 tersebut, **tidak ternyata ada surat kuasa baru dan/atau pun penegasan tertulis dari ahli waris TERGUGAT I yang saat pemeriksaan perkara berlangsung juga sebagai pihak yaitu TERGUGAT III atau pun Ahli Waris lainnya yang berisi pernyataan, melanjutkan persetujuan pemberian kuasa dimaksud.**"*

5. Bahwa oleh karena terhadap Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2021 telah dinyatakan Gugur dengan sendirinya, maka secara hukum kehadiran TERBANDING III yang mengacu kepada Surat Kuasa yang sama yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2021 dengan Register Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 138/SK.PDT/VI/2021/PN.LBJ tanggal 23 juni 2021 adalah Surat Kuasa CACAT HUKUM, dan oleh karenanya sangat tidak relevan terhadap seluruh bantahan TERBANDING III baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dipertimbangkan dalam perkara a quo, dan untuk itu PEMBANDING mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa perkara banding ini berkenan secara hukum untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengadili sendiri menyatakan Menolak Eksepsi Para Terbanding dan Turut

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara menyatakan Mengabulkan Gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;

d. **PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FAKTI DALAM EKSEPSI YANG MENGACU KEPADA PEMBAGIAN SAHAM PT. PEDE BEACH PERMAI TELAH MEMASUKI MATERI POKOK PERKARA.**

1. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 68 alinea ke-2 Putusannya, dimana dalam pertimbangan eksepsinya telah memasuki materi pokok perkara yang menyebutkan :

"Menimbang... namun menurut Majelis Hakim peralihan kepemilikan saham dari pemegang saham yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak serta beralih, karena sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat 1 huruf c jo. Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan keharusan mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan."

2. Bahwa PEMBANDING pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum yang demikian, dimana sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak diketahui dan/atau tidak terdapat bukti hukum apapun yang secara otentik dapat menjelaskan TERBANDING I memiliki Para Ahli Waris yang SAH yang berhak untuk menerima warisan Saham TERBANDING I dari kepemilikan Saham pada PT. PEDE BEACH PERMAI, termasuk dalam hal ini TERBANDING III yang mengaku sebagai anak kandung TERBANDING I akan tetapi tidak dapat membuktikan sebagai Ahli Waris yang SAH (tidak dapat membuktikan adanya Akta Waris/Surat Keterangan Waris/PENETAPAN WARIS PENGADILAN) dari TERBANDING I, maka sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 68 alinea ke-2 akhir pada Putusannya jelas menyebutkan

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING III tidak serta merta menggantikan kedudukan TERBANDING I yang telah meninggal dunia;

3. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 57 ayat 1 huruf c jo. Pasal 57 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim seolah-olah harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang untuk peralihan saham kepada Ahli Waris adalah pertimbangan yang keliru dan telah memasuki materi pokok perkara, oleh karena terkait pemindahan saham kepada ahli waris harus dibuktikan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas harta waris dari TERBANDING I setelah meninggal dunia, dan sebagaimana fakta persidangan tidak terdapat bukti tentang Akta Waris/Surat Keterangan Waris atau Penetapan Waris dari Pengadilan yang menyatakan keabsahan sebagai penerima waris SAHAM dari TERBANDING I, walaupun dalam hal ini secara teknis pemindahan saham secara jelas telah diatur dalam Anggaran Dasar PT. PEDE BEACH PERMAI;
4. Bahwa diketahui sesuai fakta hukum sebagaimana disebutkan pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 69 alinea ke-2 putusannya, TERBANDING I memilik Saham pada PT. PEDE BEACH PERMAI sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dalam kedudukan sebagai Komisaris PT. PEDE BEACH PERMAI;
5. Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 833 KUHPerdara terhadap warisan Saham TERBANDING I tersebut yang seharusnya diberikan secara otomatis kepada Para Ahli Warisnya yang SAH dengan meninggalnya TERBANDING I tidak dapat dilaksanakan, oleh karena sesuai fakta hukum tidak diketahui bukti adanya siapa yang ditetapkan sebagai Ahli Waris yang SAH dari TERBANDING I yang berhak sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) lembar saham dengan nominal

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp.342.000.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dalam kedudukan sebagai Komisaris PT. PEDE BEACH PERMAI;

6. Bahwa perlu diungkapkan fakta hukum dipersidangan terhadap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PEDE BEACH PERMAI tanggal 16 Agustus 2019 (*Vide:*Bukti P-15) dan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2019 (*Vide:* Bukti P-16/TT.III-2) telah bertentangan dan dibuat tanpa melalui mekanisme hukum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.PEDE BEACH PERMAI Nomor 91 Tahun 1988 (*Vide:* Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1), dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana PEMBANDING dan TERBANDING II selaku pemegang Saham PT. PEDE BEACH PERMAI tidak dilibatkan dalam pembuatan Berita Acara RUPSLB tersebut, sehingga secara hukum telah bertentangan dengan hukum dan merupakan Berita Acara RUPSLB yang Cacat Hukum;
7. Bahwa sesuai fakta hukum terkait kepemilikan saham TERBANDING I pada PT. PEDE BEACH PERMAI saat ini terbukti diperoleh secara melawan hukum, maka terhadap peralihan saham yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus mendapat persetujuan instansi yang berwenang adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar hukum oleh karena sesuai fakta hukum terhadap kepemilikan Saham yang akan diwariskan oleh TERBANDING I belum memperoleh kekuatan hukum, dan dilain pihak tidak ada bukti otentik siapa yang berhak sebagai Penerima Warisan dari TERBANDING I, sehingga menurut hukum harus dibuktikan dalam materi pokok Gugatan perkara a quo dan bukan sebagai pertimbangan pada eksepsi tersebut (*Vide:* Pasal 162 Rbg), Hal mana sejalan dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika Jakarta, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Tahun 2021, halaman 481, tegas menyatakan : *"Keberatan yang diajukan dalam eksepsi, tidak diajukan dan tidak menyinggung bantahan pokok perkara."*;

8. Bahwa oleh karena terhadap pertimbangan hukum dalam eksepsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memasuki materi pokok perkara yang secara hukum memerlukan pembuktian lebih lanjut siapa ahli waris yang sebenarnya dari TERBANDING I yang berhak atas warisan saham PT. PEDE BEACH PERMAI, maka demi hukum terhadap pertimbangan hukum eksepsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 20/Pdt.G/2021/PN.Lbj adalah terbukti telah memasuki materi pokok perkara, sehingga menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah sepatutnya membatalkannya, yakni dengan mengadili sendiri menyatakan Menggabulkan Gugatan dan/atau Permohonan Banding PEMBANDING untuk seluruhnya demi hukum;

II. DALAM MATERI POKOK PERKARA GUGATAN A QUO

1. Bahwa dalam materi pokok perkara, perlu PEMBANDING ungkapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dan telah terbukti dipersidangan yang secara hukum diketahui menguatkan dalil-dalil Gugatan PEMBANDING, oleh karena materi pokok perkara Gugatan a quo tidak dibantah oleh Para TERBANDING dan TURUT TERBANDING yang faktanya hanya terjebak pada permasalahan LEGAL STANDING HARYANTO CHANDRA (TERBANDING II) yang mewakili kedudukan hukum Almarhum MULYADI CHANDRA sebagai pemegang saham PT. PEDE BEACH PERMAI;
2. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabaikan fakta hukum dalam pokok perkara Gugatan a quo, dan faktanya terjebak dalam dalil eksepsi yang tidak berdasar hukum dengan menggunakan dalil-dalil sepihak dari tanggapan TERBANDING III tertanggal 22 Desember 2021 atas meninggalnya TERBANDING I,

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terdapat hal-hal yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam materi pokok perkara khususnya pembuktian siapakah yang berhak dan/atau ditetapkan sebagai Ahli Waris yang SAH atas Warisan Saham TERBANDING I dalam kepemilikan saham PT.PEDE BEACH PERMAI, atau dengan kata lain putusannya hanya berdasarkan pada informasi tanggapan TERBANDING III pada tanggal 22 Desember 2021 secara sepihak tanpa adanya Bukti Waris secara Otentik, baik berupa Akta Waris, Surat Keterangan Waris atau Penetapan Waris Pengadilan yang menyatakan Bukti SAH TERBANDING I memiliki Ahli Waris yang layak dijadikan pihak untuk menggantikan kedudukan hukum dari TERBANDING I dalam perkara a quo, sehingga putusannya tidak mencerminkan putusan yang berkualitas dan berkeadilan (*Vide*: Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), atau dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau ***Onvoldoende Gemotiveerd atau Insufficient Judgment***;

3. Bahwa adapun sebagai bahan pertimbangan hukum bagi **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding** dalam pokok perkara a quo yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan saling bersesuaian menguatkan pembuktian petitum Gugatan PEMBANDING yang dapat diuraikan sebagai berikut:

A. **FAKTA HUKUM TENTANG LEGALITAS PT. PEDE BEACH PERMAI SEBAGAI BADAN HUKUM ADALAH SAH, DENGAN DIKEMBALIKAN KEPADA LEGALITAS AWAL BERDASARKAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. PEDE BEACH PERMAI NOMOR: 91 TERTANGGAL 15 JUNI 1988, DAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 02-10057.HT. 01.01.TH.88 TAHUN 1988 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT. PEDE BEACH PERMAI;**

1. Bahwa berdasarkan Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1 yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor: 91 tertanggal 15 Juni 1988 yang dibuat dihadapan Notaris J.S

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibisono, S.H. (TURUT TERBANDING I), PEMBANDING adalah salah satu pemilik dan pemegang saham sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.342.000.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dalam kedudukan sebagai Direktur PT. PEDE BEACH PERMAI, yang dahulu didirikan bersama TERBANDING I dengan kepemilikan saham sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp.342.000.000,-(tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dalam kedudukan sebagai Komisaris PT. PEDE BEACH PERMAI, dan Almarhum MULYADI CHANDRA (Pewaris TERBANDING II) yang memiliki saham sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. Tujuh puluh enam juta rupiah) dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT. PEDE BEACH PERMAI, sehingga berdirinya PT. PEDE BEACH PERMAI telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan :

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1988 PT. PEDE BEACH PERMAI juga telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Perseroan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (TURUT TERBANDING IV) sebagaimana Bukti P-2 berupa Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-10057.HT.01.01.TH.88 Tahun 1988 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

3. Bahwa dengan disyahnkannya status badan hukum PT. PEDE BEACH PERMAI pada tanggal 13 Oktober 1988 tersebut, maka secara hukum terhadap kedudukan hukum PT. PEDE BEACH PERMAI telah resmi terdaftar sebagai badan hukum perusahaan, hal mana dibenarkan menurut pendapat Ahli Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H., dipersidangan pada tanggal 24 April 2022 menyebutkan:

“Suatu perusahaan dikatakan SAH memiliki status badan hukum apabila perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan HAM, dahulu Menteri Kehakiman.”

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-10 Surat Jawaban Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (TURUT TERBANDING IV) Nomor : AHU.2.UM.01.01-6138 tanggal 08 April 2019 telah diakui jika Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI masih tercatat/terdaftar sebagai badan hukum perseroan terbatas berdasarkan pada Akta Pendirian Awal Perusahaan yaitu Akta Pendirian Perusahaan PT. Pede Beach Permai Nomor 91 Tahun 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Josef Sunar Wibisono, S.H, yang berkedudukan di Denpasar Bali, dan telah mendapatkan Pengesahan Surat Keputusan Nomor: C2-10057.HT.01.01.TH 1988 tanggal 31 Oktober 1988;
5. Bahwa oleh karena tidak terbantahkan PT. PEDE BEACH PERMAI sebagai perusahaan yang terdaftar/tercatat sebagai badan hukum perusahaan pada kantor TURUT TERBANDING IV, hal mana PEMBANDING pada tanggal 11 Februari 2019 telah mendapatkan Profil PT. PEDE BEACH PERMAI dari permohonan kepada TURUT TERBANDING IV sebagaimana berdasarkan Bukti P-18 berupa Profil PT. PEDE BEACH PERMAI, yang mana masih tetap mendasarkan pada Akta

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor 91 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Nomor: C2-10057.HT.01.01.TH 1988 tanggal 31 Oktober 1988 Tentang Pengesahan Status Badan Hukum PT. PEDE BEACH PERMAI;

6. Bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana berdasarkan Bukti P-18 telah dikuatkan pula dengan Bukti P-20 berupa Surat dari TURUT TERBANDING IV, dimana secara jelas PEMBANDING masih tercatat sebagai DIREKTUR perusahaan PT. PEDE BEACH PERMAI, dan terhitung sejak perusahaan PT. PEDE BEACH PERMAI didirikan hingga pada tanggal 04 Maret 2019 masih tetap menggunakan dasar Akta Pendirian awal PT. PEDE BEACH PERMAI sebagaimana Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1, dan P-2, dan adapun terdapat rekayasa perubahan terhadap Anggaran Dasar PT. PEDE BEACH PERMAI yang dilakukan oleh TERGUGAT III bersama TERBANDING I adalah dibuat tanpa sepengetahuan dari PEMBANDING dan TERBANDING II, dan merupakan Akta perubahan yang Cacat Hukum, dan sudah sepatutnya dibatalkan demi hukum dengan memerintahkan kepada TURUT TERBANDING IV untuk mengembalikan atau mencatatkan kembali Legalitas PT. PEDE BEACH PERMAI dalam keadaan semula (*Vide* : Bukti P-1 dan bukti P-2) sebagaimana Petitum PEMBANDING pada angka 11 Gugatannya yang sudah terbukti dimuka persidangan dan sepatutnya dikabulkan demi hukum;

B. FAKTA HUKUM TENTANG PARA PEMEGANG SAHAM PT. PEDE BEACH PERMAI BELUM MELAKUKAN PENYETORAN MODAL DASAR DAN MODAL YANG DITEMPATKAN, SERTA MODAL YANG DISETOR;

1. Bahwa diketahui fakta hukum yang terlewatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dimana berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor 91 Tanggal 15 Juni 1988 (*Vide*: Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1) diketahui Modal Dasarnya adalah

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), dan terbagi atas 1000 (seribu) lembar saham, tiap-tiap saham besarnya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), sedangkan Modal Yang Ditempatkan adalah sebesar Rp.760.000.000,-(tujuh ratus enam puluh juta rupiah);

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui PEMBANDING adalah memiliki Jabatan sebagai Direktur dengan komposisi kepemilikan saham perusahaan sebesar 342 (*tiga ratus empat puluh dua*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.342.000.000,-(*tiga ratus empat puluh dua juta rupiah*), sedangkan TERBANDING I adalah sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 342 (*tiga ratus empat puluh dua*) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.342.000.000,-(*tiga ratus empat puluh dua juta rupiah*), dan Almarhum MUYADI CHANDRA (Pewaris TERBANDING II) ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. PEDE BEACH PERMAI dengan kepemilikan saham sebanyak 76 (tujuh puluh enam) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), sebagaimana Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI;
3. Bahwa sejak PT. PEDE BEACH PERMAI berdiri dan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perusahaan, diketahui roda perusahaan belum dapat dijalankan sebagaimana yang diharapkan oleh PEMBANDING yang mana masing-masing pemilik saham tidak dapat menyetorkan modal yang ditempatkan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akta Pendirian Perusahaan, sehingga PEMBANDING berinisiatif membangun perusahaan dengan bidang usaha pariwisata yakni mendirikan bangunan berupa hotel sederhana dengan modal seadanya ditanah milik dari PEMBANDING dan TERBANDING II, yang dikenal dengan Hotel PEDE BEACH PERMAI yang beralamat di Jalan Pantai Pede, Desa Gorontalo,

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, hal mana telah sesuai dengan fakta Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 13 April 2022 yang masih berwujud bangunan tua dan tidak ada perubahan bangunan hingga saat ini;

4. Bahwa fakta hukum yang membuktikan Para Pemegang Saham PT. PEDE BEACH PERMAI belum melakukan Penyetoran Modal dan tidak ada modal yang ditempatkan adalah sebagai berikut:

- 4.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (3) Akta Pendirian PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor: 91 tertanggal 15 Juni 1988 telah jelas menyebutkan baru akan disetor penuh kepada perusahaan, yaitu:

Pasal 4 ayat (2):

*"Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta **akan disetor penuh** dengan uang tunai oleh para pendiri perseroan ini bersama-sama selambat-lambatnya pada waktu anggaran dasar perseroan ini mendapat persetujuan/ pengesahan yang berwenang sebesar 760 (tujuh ratus enam puluh) saham atau sejumlah Rp.760.000.000,-"*

Pasal 24 ayat (3):

*"Akhirnya penghadap baik untuk dirinya sendiri maupun bertindak seperti tersebut dimuka, menerangkan bahwa 760 (tujuh ratus enam puluh) saham yang mereka ambil sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dimuka, telah diambil bagian dan **akan disetor penuh** dengan uang tunai oleh para pendiri perseroan ini selambat-lambatnya pada waktu anggaran dasar perseroan ini mendapat persetujuan/ pengesahan dari yang berwenang sebagai berikut :*

- a. Penghadap Tuan HADI CHANDRA : 342 (tiga ratus empat puluh dua) saham atau sejumlah

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);

- b. Tuan HENDRIK CHANDRA : 342 (tiga ratus empat puluh dua) saham atau sejumlah Rp.342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah);
- c. Tuan MULYADI CHANDRA : 76 (tujuh puluh enam) saham atau sejumlah Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);”

4.2. Bahwa pada faktanya sejak berdirinya perusahaan PT. PEDE BEACH PERMAI hingga gugatan a quo didaftarkan oleh PEMBANDING, tidak terdapat bukti adanya rekening bersama atas nama PT. PEDE BEACH PERMAI, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf (d) angka (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor: M-01-HT-01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan telah tegas mengatur :

“Bukti modal setor perseroan terbatas dapat berupa: (1) Slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan Terbatas atau Rekening Bersama atas nama Para Pendiri atau Pernyataan telah menyeter modal Perseroan Terbatas yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan Terbatas, jika setoran modal dalam bentuk uang.”

4.3. Bahwa terhadap penyeteran modal ditegaskan juga dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan:

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.”

- 4.4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan :

*“Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 **harus ditempatkan dan disetor penuh.**”*

- 4.5. Bahwa terhadap modal dasar yang ditempatkan maupun yang disetor menurut pendapat Saksi Ahli dalam perkara a quo yakni Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H., yang sejalan dengan pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas”, edisi 1, Cetakan 8, Tahun 2021, halaman 237 menyebutkan :

“Mengenai penyetoran modal yang ditempatkan menurut Pasal 33 ayat (2), dibuktikan dengan ‘tanda bukti penyetoran yang sah’. Menurut penjelasan pasal ini bukti penyetoran yang sah antara lain bukti setoran pemegang saham kedalam rekening bank atas nama perseroan, data laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Dan Ketentuan dalam pasal ini merupakan ‘penegasan’ tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara ‘mengangsur’.”

- 4.6. Bahwa dari sejak berdirinya PT. PEDE BEACH PERMAI hingga saat ini diajukan Permohonan Banding, Direksi tidak pernah menerbitkan Surat-Surat Saham (**Sertifikat Saham**) kepada pemilik saham PT. PEDE BEACH PERMAI atau dengan kata lain tidak terdapat bukti Surat

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham PT. PEDE BEACH PERMAI dalam perkara a quo;

4.7. Bahwa awal berdiri PT. PEDE BEACH PERMAI sampai dengan saat ini, Direksi juga tidak pernah memiliki Buku Daftar Saham atas nama Perusahaan PT. PEDE BEACH PERMAI, hal mana tidak ada satu pihak pun dalam perkara a quo yang dapat menunjukkan bukti adanya Buku Daftar Saham PT. PEDE BEACH PERMAI;

4.8. Bahwa adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 7 ayat (1) Akta Pendirian PT. PEDE BEACH PERMAI sebagaimana Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1, yang mewajibkan Direksi membuat dan menerbitkan surat-surat saham dan buku daftar saham, **namun karena modal dasar tidak pernah disetorkan oleh PEMBANDING, TERBANDING I, dan MULYADI CHANDRA (Almarhum) selaku Pewaris TERBANDING II, sehingga baik surat-surat saham dan buku daftar saham PT. PEDE BEACH PERMAI tidak pernah dibuat dan diterbitkan oleh Direksi;**

5. Bahwa perlunya bukti adanya kepemilikan saham bagi pemegang saham diatur secara tegas dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan:

"Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya."

6. Bahwa sangat perlunya adanya bukti kepemilikan saham dalam suatu perusahaan adalah sebagaimana pendapat hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas" edisi 1, Cetakan 8, Tahun 2021 halaman 262-263 yang menyebutkan :

"Pasal 51 UUPT 2007 mengatur ketentuan tentang kewajiban perseroan untuk :

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi “bukti pemilikan” saham kepada pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya;
- Menurut penjelasan pasal ini mengenai pengaturan bentuk bukti pemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian saham juga mengandung arti kepemilikan yang bersifat tidak dapat diraba yang harus dibuktikan kepemilikannya. Untuk itulah undang-undang menentukan perseroan memberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimiliki pemegang saham. Pada umumnya bukti saham yang diterbitkan kepada pemegang saham berbentuk surat “Sertifikat Saham”.

7. Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada bukti satu pun perihal adanya Surat Saham atau Sertifikat Saham yang dibuat berdasarkan Daftar Buku Saham PT. PEDE BEACH PERMAI yang disebabkan karena tidak adanya penyeteroran Modal Dasar, dan tidak ada Modal Yang Ditempatkan atau Tidak adanya Modal Yang Disetor oleh Para Pemegang Saham pada perusahaan PT. PEDE BEACH PERMAI, sehingga terhadap Akta Jual Beli Saham Nomor 163 tanggal 16 Juni 1989 (*Vide*: Bukti P-3/TT.I-3/T.III-3) yang seolah-olah telah terjadi jual beli saham antara PEMBANDING dengan TERBANDING I sudah sepatutnya dibatalkan demi hukum, karena merupakan jual beli saham fiktif yang mengandung Cacat Yuridis, dan Tidak Sah, karena dibuatnya Akta Jual Beli Saham dimaksudkan untuk mencari modal kepada pihak lain namun tidak terwujud;

C. FAKTA HUKUM TENTANG AKTA JUAL BELI SAHAM NOMOR 163 TERTANGGAL 16 JUNI 1989 ANTARA PEMBANDING DENGAN TERBANDING I DIHADAPAN TURUT TERBANDING I DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM;

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum terkait tidak adanya bukti-bukti penyeteroran Modal Dasar, Modal Yang Ditempatkan, dan Tidak Adanya Modal Yang Disetor pada Perusahaan PT. PEDE

Halaman 31 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEACH PERMAI yang berakibat hukum tidak pernah diterbitkan Bukti Surat Saham atau Buku Daftar Sahamnya atas nama Perusahaan PT. PEDE BEACH PERMAI sebagaimana telah diuraikan secara jelas pada pokok bahasan Romawi II Huruf (B) Memori Banding ini, maka terhadap Akta Jual Beli Saham Nomor 163 tanggal 16 Juni 1989 (*Vide*: Bukti P-3/TT.I-3/T.III-3) yang seolah-olah telah terjadi jual beli saham antara PEMBANDING dengan TERBANDING I sudah sepatutnya dibatalkan demi hukum, karena merupakan jual beli saham fiktif, mengandung Cacat Yuridis, dan Tidak Sah;

2. Bahwa bilamana modal dasar yang ditempatkan dan modal dasar yang disetor, serta terdapat bukti Sertifikat Saham atas nama Perusahaan PT. PEDE BEACH PERMAI, maka seharusnya baik PEMBANDING maupun TERBANDING II telah memperoleh keuntungan dari pengelolaan Perusahaan PT. PEDE BEACH PERMAI, namun sampai dengan Memori Banding ini dibuat tidak pernah menerima keuntungan dari pengelolaan Perusahaan PT. PEDE BEACH PERMAI, atau dengan kata lain terhadap jual beli saham sebagaimana Akta Jual Beli Saham Nomor 163 Tertanggal 16 Juni 1989 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING I (*Vide*: Bukti P-3/TT.I-3/T.III-3) telah melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan tidak memenuhi syarat sahnya jual beli menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara Jo. Pasal 1320 KUHPerdara oleh karena objek jual beli saham tidak pernah ada, hal mana dibenarkan oleh pendapat hukum Saksi Ahli Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H., yang menyebutkan :

“Terkait objek jual-beli sahamnya yang tidak ada itu dan fiktif maka batal demi hukum, dan jika barang tidak ada tapi dibuat seolah-olah ada maka tujuannya apa dan untuk kepentingan apa?”

3. Bahwa fakta hukum terhadap Akta Jual Beli Saham Nomor 163 Tertanggal 16 Juni 1989 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING I (*Vide*: Bukti P-3/TT.I-3/T.III-3) **telah melawan**

Halaman 32 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena telah bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor 91 Tahun 1988 (Vide: Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1) yang pada pokoknya mewajibkan segala pemindahan, penyerahan, dan penggadaian saham **harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** atau dengan kata lain berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 163 Tertanggal 16 Juni 1989 (Vide: Bukti P-3/TT.I-3/T.III-3) tidak terdapat satu pasal pun yang menyebutkan terkait jual-beli saham tersebut telah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan PT. PEDE BEACH PERMAI. Hal mana dibenarkan oleh pendapat hukum Saksi Ahli Dr. Simplexius Asa, S.H., M.H., yang menyebutkan :

“Akibat hukumnya ketika jual-beli itu batal demi hukum dan digunakan oleh salah satu pihak untuk RUPS-RUPS selanjutnya yang untuk sebuah tindakan tindakan lain didasarkan akta yang sudah batal demi hukum maka juga ikut batal demi hukum.”

4. Bahwa terhadap Akta Jual Beli Saham Nomor 163 Tertanggal 16 Juni 1989 (Vide: Bukti P-3/TT.I-3/T.III-3) juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (2), Jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas karena tidak pernah didaftarkan kepada TURUT TERBANDING IV yaitu :

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

*“(1). Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) **harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung**”*

Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(2). Dalam hal untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut, dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri”

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

“Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.”

5. Bahwa selain telah terbukti terhadap Akta Jual Saham tersebut telah bertentangan dengan hukum sebagaimana diatas, juga terhadap jual beli saham tidak pernah dilakukan pengumuman atau penawaran secara resmi melalui Rapat Umum Pemegang Saham oleh pihak Direksi tentang adanya jual beli saham dimaksud, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor 91 Tahun 1988 (Vide: Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1) telah jelas menyebutkan :

“Jika sah-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan, maka pemegang saham diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan itu dalam tempo satu bulan setelah direksi mengumumkan keputusan pengeluaran tersebut, sedapat mungkin dengan menurut perbandingan masing-masing saham yang dimiliki oleh mereka”

6. Bahwa oleh karena telah terbukti Akta Jual Beli Saham Nomor 163 Tertanggal 16 Juni 1989 (Vide: Bukti P-3/TT.I-3/T.III-3) telah Cacat Hukum, dan telah dianggap batal dengan sendirinya

Halaman 34 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, karena tidak didaftarkan kepada Menteri Hukum Dan HAM R.I (TURUT TERBANDING IV), maka terhadap Petitum PEMBANDING pada pokok perkara angka 3, dan angka 7 Memori Banding ini sudah sepatutnya dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding demi hukum;

D. FAKTA HUKUM TENTANG REKAYASA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT NOMOR 7 TANGGAL 02 JUNI 1996 YANG DIBUAT DIHADAPAN TURUT TERBANDING I SECARA MELAWAN HUKUM;

1. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 02 Juli 1996 (*Vide*: Bukti P-6/TT.I-4) yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING I diketahui fakta seolah-olah rapat dihadiri oleh semua pemegang saham, padahal PEMBANDING selaku Direktur Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 1996;
2. Bahwa fakta hukum lain yang membuktikan terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 02 Juli 1996 (*Vide*: Bukti P-6/TT.I-4) adalah PEMBANDING selaku Direktur PT. PEDE BEACH PERMAI tidak pernah memberikan Kuasa kepada TERBANDING IV untuk menyatakan RUPSLB dalam suatu Akta Notaris;
3. Bahwa diketahui fakta hukum sebagaimana disebutkan pada halaman 2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 02 Juli 1996 (*Vide*: Bukti P-6/TT.I-4) diketahui seolah-olah PEMBANDING dan Almarhum Mulyadi Chandra (Pewaris TERBANDING II) hadir dalam rapat dengan menyebutkan:
"Bahwa dalam rapat tersebut hadir dan diwakili semua pemegang saham yang telah dikeluarkan perseroan yaitu 760 (tujuh ratus enam puluh) saham masing-masing besarnya Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah).

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena semua saham yang dikeluarkan perseroan sampai saat diadakan rapat tersebut hadir dan diwakili maka rapat berdasarkan ketentuan Pasal 16 anggaran dasar perseroan dapat diadakan tanpa memerlukan panggilan terlebih dahulu melalui iklan dalam surat kabar harian."

4. Bahwa fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana Bukti T.II-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 11/1992 tertanggal 24 Juli 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Manggarai, diketahui Mulyadi Chandra yang merupakan ayah dari Terbanding II telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 16 Juli 1992, sehingga terhadap terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 02 Juli 1996 (*Vide*: Bukti P-6/TT.I-4) merupakan kebohongan belaka tanpa dasar, karena terhadap pemegang saham pewaris Terbanding II telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum diadakan rapat dimaksud;
5. Bahwa oleh karena telah terbukti pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 02 Juli 1996 (*Vide*: Bukti P-6/TT.I-4) adalah telah Cacat Hukum, yang terbukti dibuat secara melawan hukum dihadapan Turut Terbanding I oleh Terbanding I bersama Terbanding IV dengan cara menggunakan rekayasa Surat Kuasa tertanggal 08 Agustus 1995 (*Vide*: Bukti P-4), dan rekayasa Daftar Hadir dalam Berita Acara RUPSLB tanggal 12 Agustus 1995 (*Vide*: Bukti P-5), maka menurut hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 02 Juli 1996 (*Vide*: Bukti P-6/TT.I-4) adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana telah dibenarkan oleh pendapat Saksi Ahli Dr. Simplexius Asa, SH., MH., yang menyebutkan :
"jika produk hukum dibuat melanggar ketentuan ADRT dan ADART dan menerobos larang itu, maka apa motif dibalik itu apakah merencanakan sesuatu atau menerima sesuatu dan jika larang itu dia lakukan maka tidak sah, tidak legal, dan akta yang dibuat batal demi hukum."

Halaman 36 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan terbukti Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 02 Juli 1996 (*Vide*: Bukti P-6/TT.I-4) adalah batal demi hukum, maka PEMBADING mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkenan mengabulkan Petitum PEMBANDING pada angka 4 Memori Banding ini demi hukum;

E. FAKTA HUKUM TENTANG REKAYASA AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT NOMOR 28 TERTANGGAL 11 JUNI 2011 YANG DIBUAT DIHADAPAN TURUT TERBANDING II ADALAH AKTA CACAT HUKUM;

1. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan sebagaimana yang terungkap dipersidangan terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 Tertanggal 11 Juni 2011 Yang Dibuat Di hadapan TURUT TERBANDING II (*Vide* : Bukti P-8/T.III-6/TT.III-1) adalah Akta yang Cacat Hukum, hal mana terbuktinya dalil PEMBANDING pada angka 13 halaman 6 sampai dengan angka 17 halaman 7 Gugatannya yang tidak dibantah sama sekali oleh TURUT TERBANDING II, yang oleh karena ketidakhadirannya sebagai pihak dalam perkara a quo dan berakibat hukum telah mengakui secara bulat atas kebenaran fakta hukum tentang rekayasa pembuatan Akta tersebut (*Vide*: Pasal 1925 KUHPerdara Jo. Pasal 311 Rbg);
2. Bahwa berdasarkan Bukti P-7 berupa Surat Kuasa dari TERBANDING I kepada Melanie Daut tertanggal 10 Mei 2011 diketahui fakta hukum yang tidak terbantahkan TERBANDING I telah memberikan kuasa kepada Melanie Daut untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham PT. PEDE BEACH PERMAI, yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2011, yang mana Surat Kuasa tersebut tertulis tegas Melanie Daut adalah Staf PT. PEDE BEACH PERMAI;
3. Bahwa berdasarkan Bukti P-7 tersebut TERBANDING I selaku Komisaris PT. PEDE BEACH PERMAI bersama Melanie Daut yang notabene dirinya merupakan Kuasa dari TERBANDING I

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selaku pemegang saham PT. PEDE BEACH PERMAI telah merekayasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Mei 2011 seolah-olah peserta rapat adalah para pemegang saham yang telah memenuhi koarum dengan tanpa melibatkan PEMBANDING dan TERBANDING II. Hal mana telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang pada pokoknya mewajibkan jika dalam RUPS mewajibkan lebih dari 1/2 (satu perdua/setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui TERBANDING I selaku pemegang saham PT. PEDE BEACH PERMAI tidak pernah menyetorkan modal dasar, dan berdasarkan pendapat Saksi Ahli Dr. Simplexsius Asa, SH., MH., telah tegas menyebutkan:

"Dalam Pasal 48 UUPT itulah dia menyetorkan agar dianggap qorum dan dia menyetor supaya mempunyai hak, bagaimana jika dia tidak menyetor? maka jelas tegas dia dikeluarkan dari qorum dan jelas disana tidak boleh hadir jangankan memberi suara menghadiri saja tidak boleh, dan hal ini bukan dilihat dari presentasi yang kecil tapi dia tidak menyetor sama sekali maka jelas dikeluarkan."

5. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 27 Mei 2011 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 Tertanggal 11 Juni 2011 Yang Dibuat Dihadapan TURUT TERBANDING II (Vide: Bukti P-8/T.III-6/TT.III-1) telah bertentangan dengan Pasal 15 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.PEDE BEACH PERMAI Nomor 91 Tahun 1988 (Vide: Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1) yang telah tegas menyebutkan **yang dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) adalah Direksi, dalam hal ini PEMBANDING atau TERBANDING II**

Halaman 38 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama menggantikan Almarhum MULYADI

CHANDRA, dan BUKAN TERBANDING I selaku Komisaris, dan hal ini telah dibenarkan berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dr. Simplesius Asa, SH., MH., yang menyebutkan :

“Dalam penyelenggaraan Rapat RUPS yang Pertama dia harus sah dulu sebagai direktur, baru kemudian segala sesuatu yang dilakukan atas nama jabatannya itu baru menjadi sah, maka berikutnya apakah dia sudah sah menjadi direktur? jika dia sudah sah menurut rapat itu masih bisa ditelusuri apakah memenuhi syarat-syarat menjadi seorang direktur didalam akta tersebut;

Bahwa kalo orang mempunyai kapasitas dan kompetensi atau bahkan mempunyai power/kekuasaan yang hasil penyelenggaraannya itu menjadi sah jangan sampai yang terjadi adalah orang itu sesungguhnya bukan direktur tapi kemudian dibuat seolah-olah menjadi direktur dan setelah hasilnya rapat itu dituangkan dan diangkat sebagai direktur itulah kesalahan yang saya (Saksi Ahli) peroleh bagaimana hasilnya itu mundur karena tidak mempunyai kapasitas, kompetensi untuk memimpin kedudukannya sebagai direktur karena menempel jabatannya itu dibelakang;

Semisalkan ada Akta yang disinyalir Fiktif dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan akta yang lain pertama standing saya Ahli adalah sesuatu yang oleh hukum dianggap tidak pernah ada dan ada aktifitas lain yang mendasar pada dasar itu (akta tidak sah) maka tidak sah.”

6. Bahwa dengan demikian tidak terbatahkan terhadap pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 Tertanggal 11 Juni 2011 Yang Dibuat Dihadapan TURUT TERBANDING II (Vide: Bukti P-8/T.III-6/TT.III-1) dengan sendirinya batal demi hukum, oleh karena Cacat Prosedural yaitu bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (5) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.PEDE BEACH PERMAI Nomor 91 Tahun 1988 (Vide: Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1) yang secara tegas menyebutkan :

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pada umumnya para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat umum pemegang saham dan pemungutan suara.

Suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap tidak sah."

7. Bahwa dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 Tertanggal 11 Juni 2011 Yang Dibuat Dihadapan TURUT TERBANDING II (Vide: Bukti P-8/T.III-6/TT.III-1) telah diangkat TERBANDING III secara melawan hukum sebagai Direktur Utama PT. PEDE BEACH PERMAI tanpa memberhentikan PEMBANDING selaku Direktur dan/atau TERBANDING II selaku Direktur Utama sebelumnya, dan tanpa memberikan kesempatan kepada PEMBANDING atau TERBANDING II untuk membela diri sebagaimana yang diperkenankan dalam ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

"Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.";

8. Bahwa berdasarkan Bukti P-10 berupa surat yang diterbitkan oleh TURUT TERBANDING IV pada tanggal 08 April 2019 diketahui fakta hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 Tertanggal 11 Juni 2011 Yang Dibuat Dihadapan TURUT TERBANDING II (Vide: Bukti P-8/T.III-6/TT.III-1) yang digunakan secara melawan hukum oleh TERBANDING I untuk mengangkat TERBANDING III sebagai Direktur Utama adalah tidak pernah tercatat, tidak diakui secara hukum, dan/atau tidak pernah didaftarkan dalam register pada kantor TURUT TERBANDING IV, oleh karena kedudukan PEMBANDING (HENDRIK CHANDRA) masih tercatat sebagai Direktur dan MULYADI CHANDRA (Pewaris TERBANDING II) sebagai Direktur Utama PT. PEDE BEACH PERMAI dan tetap

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.PEDE BEACH PERMAI Nomor 91 Tahun 1988 (*Vide*: Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1);

9. Bahwa apabila benar dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 Tertanggal 11 Juni 2011 Yang Dibuat Dihadapan TURUT TERBANDING II (*Vide*: Bukti P-8/T.III-6/TT.III-1) dilakukan sesuai prosedur hukum dan tidak direkayasa, maka seharusnya terdapat perubahan susunan kepengurusan PT. PEDE BEACH PERMAI pada kantor TURUT TERBANDING IV, namun faktanya terbukti sebaliknya yaitu Bukti P-8/T.III-6/TT.III-1 tidak pernah dimohonkan pengesahannya kepada TURUT TERBANDING IV, sehingga dengan sendirinya batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada, hal mana dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang tegas menyatakan :

“Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.”

10. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 Tertanggal 11 Juni 2011 Yang Dibuat Dihadapan TURUT TERBANDING II (*Vide*: Bukti P-8/T.III-6/TT.III-1) tidak sesuai prosedur hukum yang benar, dan tidak pula didaftarkan/dicatatkan pada daftar perseroan pada kantor TURUT TERBANDING IV, maka secara hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 Tertanggal 11 Juni 2011 (*Vide*: Bukti P-8/T.III-6/TT.III-1) adalah Akta Batal Demi Hukum, sehingga terhadap Petitum PEMBANDING pada angka 5 (lima) Memori Banding ini sudah sepatutnya dikabulkan oleh

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding demi hukum;

F. FAKTA HUKUM TENTANG REKAYASA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PEDE BEACH PERMAI TANGGAL 16 AGUSTUS 2019 DIBUAT SECARA MELAWAN HUKUM;

1. Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PEDE BEACH PERMAI tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana Bukti P-15, PEMBANDING peroleh berdasarkan Bukti P-14 Pengaduan dan Permohonan Bantuan Permintaan Salinan Akta Nomor 1 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat oleh TURUT TERBANDING III kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor, oleh karena PEMBANDING telah mengajukan permohonan salinan secara langsung kepada TURUT TERBANDING III, namun tidak diketahui keberadaannya (alamat kantor tidak jelas) sebagaimana Buk
2. Bahwa berdasarkan Bukti P-14, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor telah memanggil PEMBANDING untuk hadir dalam sidang MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS Kabupaten Bogor sebagaimana Bukti P-13, dan hadir pula TURUT TERBANDING III, dimana Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor memperingatkan dan memerintahkan kepada TURUT TERBANDING III untuk memberikan salinan Akta Pernyataan Keputusan Berita RUPS Luar Biasa Perseroan PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2019 (*Vide*: Bukti P-16), oleh karena PEMBANDING dan TERBANDING II namanya dicatut atau sebagai pihak yang berkepentingan dalam Akta dimaksud;
3. Bahwa atas perintah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Bogor tersebut, TURUT TERBANDING III telah memberikan Salinan Bukti P-16 yang ternyata didalamnya terdapat rekayasa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PEDE BEACH PERMAI tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana Bukti P-15, dimana diketahui fakta

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum PEMBANDING selaku Direktur tidak pernah diundang, dan tidak pernah hadir, serta tidak pernah mengetahui sama sekali adanya RUPS Luar Biasa Perseroan PT. PEDE BEACH PERMAI pada tanggal 10 Desember 2019 yang dipimpin oleh TERBANDING III yang mengaku-ngaku sebagai Direktur PT. PEDE BEACH PERMAI sebagaimana termuat pada Bukti P-15;
4. Bahwa tidak terbantahkan berdasarkan Bukti P-10 Jawaban Surat dari Direktorat Jendral AHU (TURUT TERBANDING IV) pada tanggal 8 April 2019, dan dihubungkan dengan Bukti P-1, P-2, diketahui fakta hukum yang berhak untuk mengadakan RUPSLB pada Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI adalah PEMBANDING selaku Direktur, bukan TERBANDING III yang notabene tidak memiliki saham dan bukan dewan Direksi PT. PEDE BEACH PERMAI, hal mana jelas telah diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Akta Pendirian PT. PEDE BEACH PERMAI (Vide: Bukti P-1) yang menyebutkan:
- "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa para pemegang saham diadakan tiap-tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi."*
5. Bahwa selain itu telah diperoleh bukti rekayasa sebagaimana disebutkan pada halaman 1 Berita Acara RUPSLB tanggal 16 Agustus 2019 yang menyatakan: **"Rapat dipimpin oleh Tuan TJIANG HADI CHANDRA, selaku Direktur Perseroan..."**, sedangkan dalam halaman 12-nya menyebutkan baru mengangkat **Tuan TJIANG HUTAMA CHANDRA**, sebagaimana dikutip: *"tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris telah diangkat sebagai Direktur : Tuan TJIANG HUTAMA CHANDRA, tersebut;"*
6. Bahwa telah terbuktinya fakta kebohongan dari TERBANDING I yang sebenarnya sebagai Komisaris lalu memimpin rapat mengaku dirinya sebagai Direktur perseroan, dan pada hari yang sama diangkat TERBANDING III tanpa melalui prosedur hukum yang benar, sebagaimana Bukti P-15 berupa Berita Acara Rapat RUPSLB tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan Hukum. Hal mana juga sependapat dengan Saksi Ahli Dr. Simplesius Asa, SH., MH., yang menyebutkan :

“- Dalam penyelenggaraan Rapat RUPS yang Pertama dia harus sah dulu sebagai direktur, baru kemudian segala sesuatu yang dilakukan atas nama jabatannya itu baru menjadi sah, maka berikutnya apakah dia sudah sah menjadi direktur? jika dia sudah sah menurut rapat itu masih bisa ditelusuri apakah memenuhi syarat-syarat menjadi seorang direktur didalam akta tersebut;

- Bahwa kalo orang mempunyai kapasitas dan kompetensi atau bahkan mempunyai power / kekuasaan yang hasil penyelenggaraannya itu menjadi sah jangan sampai yang terjadi adalah orang itu sesungguhnya bukan direktur tapi kemudian dibuat seolah-olah menjadi direktur dan setelah hasilnya rapat itu dituangkan dan diangkat sebagai direktur itulah kesalahan yang saya (Saksi Ahli) peroleh bagaimana hasilnya itu mundur karena tidak mempunyai kapasitas, kompetensi untuk memimpin kedudukannya sebagai direktur karena menempel jabatannya itu dibelakang;*
- Semisalkan ada Akta yang disinyalir Fiktif dipakai sebagai dasar untuk menerbitkan akta yang lain pertama standing saya Ahli adalah sesuatu yang oleh hukum dianggap tidak pernah ada dan ada aktifitas lain yang mendasar pada dasar itu (akta tidak sah) maka tidak sah;”*

7. Bahwa RUPSLB tanggal 16 Agustus 2019 juga secara hukum bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mana mengamanatkan untuk dapat mengubah Anggaran Dasar dalam RUPS hanya dapat dilaksanakan paling sedikit dihadiri 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham, sehingga RUPSLB tertanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana Bukti P-15 dapat diselenggarakan apabila 2/3 dari seluruh saham PT. PEDE BEACH PERMAI hadir, atau sebesar 666 lembar saham;

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa faktanya dalam RUPSLB pada tanggal 16 Agustus 2019 (*Vide*: Bukti P-15) hanya dihadiri oleh TERBANDING I selaku pemilik saham 342 lembar saham (*Vide*: Bukti P-1, P-10, P-18, dan P-20), sehingga dengan demikian RUPSLB tanggal 16 Agustus 2019 adalah Cacat Hukum karena tidak dihadiri oleh 2/3 dari seluruh saham PT. PEDE BEACH PERMAI, dan oleh karena itu, terhadap Petitum PEMBANDING pada angka 6 Memori Banding ini sangat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding demi hukum;

G. FAKTA HUKUM REKAYASA AKTA KEPUTUSAN BERITA ACARA RAPAT LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. PEDE BEACH PERMAI NOMOR 1 TANGGAL 10 DESEMBER 2019 DIBUAT DIHADAPAN TURUT TERBANDING III SECARA MELAWAN HUKUM;

1. Bahwa berdasarkan Bukti P-16/TT.III-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Darajat Suryaman, S.H., M.Kn., (TURUT TERBANDING III) adalah didasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PEDE BEACH PERMAI tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana Bukti P-15 yang telah terbukti pada Romawi II huruf F Memori Banding diatas sebagai Berita Acara RUPSLB Cacat Hukum;
2. Bahwa fakta hukum terhadap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PEDE BEACH PERMAI tanggal 16 Agustus 2019 (*Vide*:Bukti P-15) yang telah terbukti Cacat Hukum karena bertentangan dengan Pasal 15 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.PEDE BEACH PERMAI Nomor 91 Tahun 1988 (*Vide*: Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1), dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka terhadap Bukti P-16/TT.III-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor 1

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Desember 2019 dengan sendirinya batal demi hukum;

3. Bahwa TURUT TERBANDING III diketahui juga **Tidak Berwenang** membuat Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2019 (*Vide*: Bukti P-16/TT.III-2), akta mana tertulis alamat kantor TURUT TERBANDING III di Komplek Grand Kemang Residence Rt.06/02 Blok K Nomor 6, Kelurahan Kemang, Kabupaten Bogor, sementara berdasarkan Bukti P-2 kedudukan PT. PEDE BEACH PERMAI berada di Kabupaten Manggarai Barat, sehingga perbuatan TURUT TERBANDING III telah bertentangan dengan Pasal 17 huruf (a) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan :

Pasal 17 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris :

“Notaris dilarang :

a. Menjalankan jabatan diluar wilayah Jabatannya;”

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris :

“(1). Notaris mempunyai tempat kedudukan didaerah kabupaten atau kota.

(2). Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.”

4. Bahwa hal senada juga telah disampaikan oleh Saksi Ahli Dr. Simplexius Asa, SH., MH yang telah tegas menyebutkan :

“Notaris adalah pejabat publik yang tugasnya melayani masyarakat bekerja berdasarkan wilayah kerja agar dapat terjangkau dan murah dan jika bekerja diluar wilayah kerja yang ditunjuk itu adalah pelanggaran etik yang serius dan ketika telah terjadi pelanggaran dalam jabatannya dapat dilaporkan ke polisi.”

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019 dibuat dihadapan TURUT TERBANDING III (*Vide*: Bukti P-16/TT.III-2) telah tidak sesuai dengan yang dibenarkan oleh hukum, dan faktanya dibuatnya Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019 tersebut didasarkan pada Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PEDE BEACH PERMAI tanggal 16 Agustus 2019 (*Vide*: Bukti P-15) yang telah terbukti Cacat Hukum sebagaimana telah diuraikan pada Romawi II huruf F Memori Banding ini,
6. Bahwa dengan demikian terhadap perubahan Anggaran Dasar, Kepengurusan, Perubahan Kepemilikan Saham, dan perubahan Nama Perusahaan PT. PEDE BEACH PERMAI menjadi PT. Pantai Pede Permai sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019 adalah menjadi batal demi hukum, dan sudah sepatutnya dikembalikan pada akta pendirian awal sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor 91 Tahun 1988 (*Vide*: Bukti P-1/T.III-2/TT.I-1) yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perusahaan sebagaimana Bukti P-2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-10057.HT.01.01.TH.88 Tahun 1988 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI, sebagaimana dibenarkan oleh Pasal 1452 KUHPdata yang menyatakan :
“Pernyataan batal yang berdasarkan adanya paksaan, penyesatan, atau penipuan, juga mengakibatkan barang dan orang yang bersangkutan pulih dalam keadaan seperti sebelum perikatan dibuat”

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk itu terhadap kedudukan hukum TERBANDING III yang mendasarkan dirinya seolah Direktur yang mengacu pada Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019 yang Cacat Hukum, dan dilain pihak diketahui TERBANDING III tidak memiliki kepemilikan saham dari PT. PEDE BEACH PERMAI hal mana dengan meninggalnya TERBANDING I ternyata dirinya tidak dapat menunjukan bukti Akta Otentik baik berupa Akta Waris, Surat Keterangan Waris atau Penetapan Waris Pengadilan yang menunjukan bukti dirinya berhak sebagai Ahli Waris yang SAH dari TERBANDING I, maka demi hukum terhadap kedudukan TERBANDING III tidak memiliki legal standing sebagai pengurus pada perusahaan PT. PEDE BEACH PERMAI karena dirinya tidak pernah diangkat oleh PEMBANDING atau pun TERBANDING II selaku pemilik saham PT. PEDE BEACH PERMAI, sehingga demi hukum terhadap petitum PEMBANDING dalam perkara a quo sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;
4. Bahwa terhadap fakta hukum tentang adanya perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo sebagaimana telah dibuktikan diatas adalah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara tegas dinyatakan bahwa setiap tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, maka mewajibkan orang yang salah tersebut untuk mengganti Kerugian. Adapun (kutipan) Pasal 1365 KUHPerdata dimaksud adalah sebagai berikut:
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa Kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
5. Bahwa menurut ahli hukum Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", seperti dikutip Rosa Agustina dalam

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku "Perbuatan Melawan Hukum" (hal. 36), menjelaskan bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

- a. *Harus ada perbuatan (positif maupun negatif),*
 - b. *Perbuatan itu harus melawan hukum,*
 - c. *Ada kerugian,*
 - d. *Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan*
 - e. *Ada kesalahan".*
6. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh M.A. Moegni Djodiredjo, S.H., dalam literatur yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*" Cetakan Pertama, Penerbit Pradnya Paramita, pada halaman 35, dijelaskan bahwa kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :
- "Dengan meninjau kembali perumusan luas dari onrechmatigedaad, maka "daad" (perbuatan) barulah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, kalau:*
- a. *Bertentangan dengan hak orang lain atau,*
 - b. *Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau,*
 - c. *Bertentangan dengan kesusilaan baik, atau Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda".*
7. Bahwa selanjutnya terhadap Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3191 K/Pdt/1984, tanggal 08 Pebruari 1984, menyatakan:
- "suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu :*
1. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;*
 2. *Melanggar hak subyektif orang lain;*
 3. *Melanggar kaidah tata susila ;*
 4. *Bertentangan dengan asas kepatutan, ketertiban, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat."*

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dr. Simplexius Asa, SH., MH., dalam persidangan yang tegas menyebutkan tentang kriteria adanya perbuatan melawan hukum yaitu:

*"Yang dimaksud definisi dan pregulasi Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan, bertentangan dengan maksud orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan ketelitian kepatutan dan kehati-hatian, ketiga aspek yang saya sebut terakhir itu adalah bagian integral dari perbuatan melawan hukum itu menunjukkan bahwa ajaran melawan hukum dalam hukum perdata dan hukum acara perdata adalah **Onrechtmatige daad**"*

9. Bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dibenarkan oleh Bukti-bukti Surat PEMBANDING secara keseluruhan, sidang Pemeriksaan Setempat, serta berdasarkan Keterangan Ahli di persidangan, sebagaimana telah diuraikan secara rinci dan jelas pada Romawi II angka 3 Memori Banding ini secara keseluruhan diatas terungkap fakta yang tidak terbatahkan terhadap perubahan-perubahan Anggaran Dasar, jual beli saham fiktif dan rekayasa Berita Acara Keputusan Rapat pada Perusahaan Terbatas PT. PEDE BEACH PERMAI dibuat secara melawan hukum karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang digariskan pada ketentuan Anggaran Dasar PT. PEDE BEACH PERMAI juga telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, hal mana juga dibenarkan berdasarkan keterangan Saksi Ahli Dr. Simplexius Asa, SH., MH., dalam persidangan yang tegas menyebutkan :

"Perbuatan melawan hukum dimana salah satu pihak pendiri yang melaksanakan RUPS atau RUPS luar biasa tanpa diketahui oleh para pemegang saham lainnya adalah tidak sesuai dengan kepatutan kalau kita pakai dasar undang-undang, kepatutan dan kehatian tapi jika dilihat jauh terhadap motif apa yang mau dikejar RUPS atau RUPS luar biasa yang seperti itu? Dan jika perbuatan melawan hukum itu juga mencakup ketelitian dan kehati-hatian serta kepatutan maka

Halaman 50 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum itu sudah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

10. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERBANDING I, TERBANDING III, TERBANDING IV, DAN PARA TURUT TERBANDING lainnya sebagaimana telah dijelaskan pada **Romawi II Materi Pokok Perkara Angka 3 Memori Banding ini** adalah terbukti PARA PEMEGANG SAHAM PT. PEDE BEACH PERMAI BELUM PERNAH MELAKUKAN PENYETORAN MODAL DASAR DAN MODAL YANG DITEMPATKAN, SERTA MODAL YANG DISETOR, sehingga PT. PEDE BEACH PERMAI tidak memiliki bukti adanya lembar saham (Sertipikat Saham) atau dengan kata lain terbukti PT. PEDE BEACH PERMAI belum pernah membuat Sertipikat Saham atau pun Daftar Buku Saham sebagai bukti kepemilikan saham, dan PEMBANDING bersama TERBANDING II selaku pemilik saham sebagaimana Bukti P-1 Jo. P-10, Jo. P-18, dan P-20 tidak pernah mengetahui dan tidak pernah hadir atau diundang dalam Berita Acara Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PEDE BEACH PERMAI, maka berakibat hukum terhadap Akta-Akta perubahan Anggaran Dasar PT. PEDE BEACH PERMAI menjadi Cacat Hukum dan Batal Demi hukum sebagaimana terhadap :

- 10.1. Batalnya secara hukum terhadap Akta Jual Beli Saham Nomor 163 Tertanggal 16 Juni 1989 Antara PEMBANDING Dengan TERBANDING I (dahulu TERGUGAT I) Dihadapan TURUT TERBANDING I Oleh Karena Dibuat Secara Melawan Hukum (Vide: Bukti P-3/TT.I-3/T.III-3);
- 10.2. Batalnya secara hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 Tanggal 02 Juni 1996 Yang Dibuat Dihadapan TURUT TERBANDING I Oleh Karena Dibuat Secara Melawan Hukum (Vide: Bukti P-6/TT.I-4);
- 10.3. Batalnya secara hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 Tertanggal 11 Juni 2011 Yang Dibuat

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihadapan TURUT TERBANDING II Oleh Karena Dibuat Secara Melawan Hukum (*Vide*: Bukti P-8/T.III-6/TT.III-1);

- 10.4. Batalnya secara hukum terhadap Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pede Beach Permai Tanggal 16 Agustus 2019 oleh karena Dibuat Secara Melawan Hukum (*Vide*: Bukti P-15);
- 10.5. Batalnya secara hukum terhadap Akta Keputusan Berita Acara Rapat Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor 1 Tanggal 10 Desember 2019 Yang Dibuat Dihadapan TURUT TERBANDING III oleh karena Dibuat Secara Melawan Hukum (*Vide*: Bukti P-16 /TT.III-2);
11. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERBANDING I, TERBANDING III, TERBANDING IV, DAN PARA TURUT TERBANDING sebagaimana telah dibuktikan PEMBANDING tersebut diatas, maka sangat jelas dan nyata adanya Perbuatan Melawan Hukum yang terbukti telah menimbulkan Kerugian bagi PEMBANDING, yaitu Kerugian berupa Terzoliminya PEMBANDING dengan kehilangan HAK-nya sebagai pemegang saham dan sebagai Direktur perseroan PT. PEDE BEACH PERMAI, serta kerugian biaya-biaya dalam hal melakukan upaya hukum untuk mendapatkan Keadilan, yang ditaksir adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
12. Bahwa agar PARA TERBANDING tidak lalai melaksanakan putusan dalam perkara BANDING ini, maka PEMBANDING mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding agar menghukum PARA TERBANDING untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PEMBANDING sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila lalai memenuhi atau tidak menjalankan putusan dalam perkara BANDING ini terhitung sejak putusan ini dibacakan dalam persidangan;
13. Bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan Banding PEMBANDING didasarkan pada Bukti yang terungkap dipersidangan, atau dengan kata lain PEMABANDING telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagaimana merupakan satu kesatuan dengan Memori

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ini, maka demi hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Periksa Perkara a quo berkenan Mengabulkan Gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya, dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*); walaupun ada upaya hukum lanjutan seperti verzet, dan kasasi;

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMBANDING uraikan tersebut diatas, PEMBANDING mohon kepada KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG CQ. YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI KUPANG untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGUGAT.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN.Lbj tanggal 11 Juli 2022.

MENGADILI SENDIRI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Menolak Eksepsi TERBANDING III/Semula TERGUGAT III, TURUT TERBANDING I/Semula TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERBANDING III/Semula TURUT TERGUGAT III untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERBANDING I/semula Tergugat I dan TERBANDING III/Semula Tergugat III, serta TERBANDING IV/Semula Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PEMBANDING/Semula Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan hukum jual beli sebagaimana Akta Jual Beli Saham Nomor : 163 tertanggal 16 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Notaris J.S. Wibisono, S.H. (Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) **adalah** cacat yuridis, tidak sah, dan batal demi hukum;

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 7 tertanggal 02 Juli 1996, yang dibuat dihadapan Notaris J.S. Wibisono, S.H. (Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) **adalah** cacat yuridis, tidak sah, dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 28 tertanggal 11 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. (Turut Terbanding II/Turut Tergugat II) **adalah** cacat yuridis, tidak sah, dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pedes Beach Permai Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Darajat Suryaman, S.H., M.Kn. (Turut Terbanding III/Semula Turut Tergugat III) **adalah** cacat yuridis, tidak sah, dan batal demi hukum;
7. Menetapkan PEMBANDING/Semula Penggugat dalam keadaannya semula, selaku pemilik 342 (*tiga ratus empat puluh dua*) lembar saham **dan** selaku Direktur pada PT. Pedes Beach Permai;
8. Menghukum Terbanding I/Semula Tergugat I dan Terbanding III/Semula Tergugat III, serta Terbanding IV/Semula Tergugat IV untuk mengganti Kerugian kepada PEMBANDING/Semula Penggugat secara tanggung renteng, yaitu kerugian sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*Sepuluh milyar rupiah*);
9. Menghukum Terbanding I/Semula Tergugat I dan Terbanding III/Semula Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari jika lalai melaksanakan isi Putusan;
10. Menghukum Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II **dan** Turut Terbanding III/Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
11. Memerintahkan kepada Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV untuk mencatatkan kembali dalam keadaan semula dengan berdasarkan pada Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat IV) Nomor :
AHU.2.UM.01.01-6138, tertanggal 08 April 2019, dengan segala akibat
hukumnya;

12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
upaya hukum Verzet, maupun Kasasi (*uit voebaar bij voorraad*);

C. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang memeriksa dan
yang mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka
PEMBANDING/PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo
Et Bono*).

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah
memberitahukan dan menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Kuasa
Terbanding I dan Terbanding III semula Tergugat I dan Tergugat III dan kepada
Kuasa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I dan
Turut Tergugat III tanggal 18 Agustus 2022, kepada Turut Terbanding II semula
Turut Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Agustus
2022, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 23 Agustus 2022 oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, dan kepada Terbanding II semula
Tergugat II tanggal 02 September 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta
Utara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding
semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I, Kuasa Terbanding I
dan III semula Tergugat I dan III dan Terbanding IV semula Tergugat IV tidak
mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah pula diberitahukan untuk
memeriksa Berkas Perkara Banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Kupang, sesuai dengan relaas pemberitahuan masing - masing tanggal 10
Agustus 2022 kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I
dan Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Kuasa Turut Terbanding I
dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III serta
Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 11 Agustus 2022 kepada
Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, tanggal 18 Agustus 2022 kepada

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II, tanggal 23 Agustus 2022 kepada Kuasa
Pembanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan Permohonan Banding dari Kuasa
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang -
undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara Formal dapat
diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah
membaca dan meneliti dengan cermat turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Labuan Bajo Nomor : 20 / Pdt.G / 2021 / PN Lbj, tanggal 11 Juli 2022, yang
amarnya adalah gugatan Pembanding semula penggugat tidak dapat diterima
karena berdasarkan bukti yang berupa akta kematian, Terbanding I semula
Tergugat I meninggal dunia setelah persidangan yang ketiga dan Pembanding
semula Penggugat tidak menarik ahli waris dari Terbanding I semula Tergugat I
untuk dijadikan pihak tergugat menggantikan kedudukan Terbanding I semula
Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat
dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Labuan Bajo karena yang meninggal pihak Terbanding I semula Tergugat I, maka
apakah gugatannya akan dicabut ataukah diperbaiki untuk menentukan siapa
yang akan menggantikan pihak yang telah meninggal dunia itu dan Pembanding
semula Penggugat tidak keberatan gugatannya dilanjutkan, selanjutnya oleh
karena selama jalannya persidangan, ahli waris dari Tergugat I tidak ada yang
menyatakan diri untuk menggantikan kedudukannya Tergugat I, maka secara
hukum ahli waris dari Terbanding I semula Tergugat I dipandang tidak membela
kepentingannya atau tidak mempertahankan hak - haknya, selanjutnya oleh
karena Terbanding I semula Tergugat I termasuk salah satu pemegang saham
PT. Pede Beach Permai, maka apabila Terbanding I semula Tergugat I
meninggal dunia, siapa yang menggantikan kedudukan Tergugat I, telah diatur
dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT. Pede Beach Permai, jadi

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan yang demikian, dengan meninggalnya Terbanding I semula Tergugat I, ahli waris dari Terbanding I semula Tergugat I yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo untuk menggantikan kedudukan Terbanding I semula Tergugat I, tidak menyebabkan gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, sehingga eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I

semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu :

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, apakah ditariknya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara aquo atau Tergugat I sebagai pribadi yang memiliki niatjahat dalam jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I yang dituangkan dalam akta jual beli fiktif seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil Pembanding semula Penggugat adalah perjanjian jual beli saham PT. Pede Beach Permai antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I yang dibuat dihadapan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I sebagai Notaris, adalah cacat yuridis atau tidak sah, maka tidak perlu dipersoalkan, apakah kedudukan Terbanding I semula Tergugat I sebagai Komisaris PT. Pede Beach Permai atau sebagai pribadi dalam hal sebagai pihak penjual saham, karena hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga dengan pertimbangan yang demikian, eksepsi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas, apakah ditariknya Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo, kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Pede Beach Permai, atau kedudukannya sebagai anak dari Tergugat I;

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil Pembanding semula Penggugat adalah pengangkatan Tergugat III sebagai Direktur Utama tidak sah, maka tidak perlu dipersoalkan / dipermasalahkan, apakah kedudukan Tergugat III sebagai Direktur Utama atau kedudukannya sebagai anak dari Terbanding I semula Tergugat I, karena hal tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga dengan pertimbangan yang demikian, eksepsi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan kabur / tidak jelas karena Tergugat II tidak mempunyai legal standing untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo karena

Tergugat II yang didalilkan merupakan anak dari almarhum Mulyadi Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda TII-1 yang berupa kutipan akta kelahiran Nomor 05 / 1991, telah menerangkan bahwa Haryanto Chandra merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama Mulyadi Chandra dan Yessi Chandra, selanjutnya berdasarkan bukti surat yang bertanda TII-4 yang berupa akta pernyataan waris Nomor 5 yang dibuat oleh dan dihadapan Yuniarto, SH. M.Kn, pada tanggal 10 Maret 2020 telah menerangkan bahwa Haryanto Chandra adalah anak dari Mulyadi Chandra dan Yessi Chandra, sehingga dengan pertimbangan yang demikian, eksepsi Tergugat III yang menyatakan Tergugat II tidak mempunyai legal standing untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan eksepsi dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan materi pokok yang didalilkan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatan telah mendalilkan :

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Pede Beach Permai Nomor 91 tanggal 15 Juni 1998 yang dibuat dihadapan J, S, Wibisono, SH. Sebagai

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris (Turut Tergugat I), Penggugat bersama Tjiang Hadi Chandra (Tergugat I) dan Mulyadi Chandra (Pewaris Tergugat II) sebagai pemilik PT. Pede Beach Permai dan berdasarkan pasal 4 Akta Pendirian tersebut, modal yang ditempatkan pada PT. tersebut sebesar Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) atau 760 lembar saham, yang dimiliki oleh Penggugat sebagai Direktur sebesar Rp.342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) atau 342 lembar saham, Tergugat I sebagai Komisaris sebesar Rp.342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) atau 342 lembar saham dan Mulyadi Chandra (Pewaris Tergugat II) sebagai Direktur Utama sebesar Rp.76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) atau 76 lembar saham;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-10057-HT.01.01 Tahun 1988 tanggal 31 oktober tentang PT. Pede Beach Permai, telah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum;
- Bahwa sejak berdirinya PT. Pede Beach Permai, ada beberapa perbuatan yang dituangkan dalam akta yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga melalui gugatan ini, Penggugat mohon perbuatan yang dituangkan dalam akta yang dilakukan secara melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, adapun perbuatan tersebut sebagai berikut :
 1. Akta jual beli saham Nomor 163 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. (Turut Tergugat I) pada tanggal 16 Juni 1989;
 2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. (Turut Tergugat I) pada tanggal 02 Juli 1996;
 3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. (Turut Tergugat II) pada tanggal 11 Juni 2011;
 4. Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. Pede Beach Permai Nomor 01 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Daradjat Suryaman, SH.

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. (Turut Tergugat III) pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya menolak gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Tergugat III dalam jawabannya pada pokoknya bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III sebagai Notaris yang membuat dan mengeluarkan akta, telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan kode etik Notaris;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding semula Penggugat telah dibantah oleh Terbanding III semula Tergugat III dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, maka selanjutnya akan dibuktikan, apakah Pembanding semula Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang dituangkan dalam akta jual beli saham Nomor 163 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. (Turut Tergugat I) pada tanggal 16 Juni 1989 dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Para Pemegang Saham yaitu Hendrikus Chandra (Penggugat) dan Tjiang Hadi Chandra (Tergugat I) serta Mulyadi Chandra (Pewaris Tergugat II) belum pernah menyetor modal kepada PT. Pede Beach Permai dalam arti tidak ada bukti para pemilik saham telah menyetor modal kedalam PT. Pede Beach Permai, jadi PT. Pede Beach Permai belum ada modal;

Menimbang, bahwa bukti P-3 / TIII-3 / TTI-2 yang berupa Akta jual beli saham Nomor 163 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. (Turut Tergugat I) pada tanggal 16 Juni 1989, pada pokoknya menerangkan bahwa Hendrikus Chandra (Penggugat) telah menjual 242 saham kepada Tergugat I / Mulyadi Chandra (Pewaris Tergugat II);

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pemilik saham belum ada yang menyeter modal kedalam PT. Pede Beach Permai, maka PT. Pede Beach Permai belum ada modalnya, artinya saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang saham tidak ada harganya / nilainya, maka secara hukum belum dapat diperjual-belikan;

Menimbang, bahwa syarat sahnya perjanjian adalah harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, dan apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjiannya dapat dibatalkan, namun apabila perjanjiannya tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjiannya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa saham-saham PT. Pede Beach Permai belum ada harganya (nilainya) sehingga belum dapat diperjual-belikan, maka perjanjian

jual beli saham antara Hendrikus Chandra (Penggugat) dengan Hadi Chandra (Tergugat I) sebagai Pembeli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. Pada tanggal 16 Juni 1989, tidak memenuhi syarat obyektif, sehingga secara hukum perjanjian yang dituangkan dalam akta tersebut batal demi hukum, artinya akta jual beli saham Nomor 163 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. pada tanggal 16 Juni 1989, tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga; Jadi dengan pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat / Pembanding mampu membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena itu juga Majelis Hakim Tingkat banding mengabulkan petitum gugatan Penggugat / Pembanding angka 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. (Turut Tergugat I) pada tanggal 2 Juli 1996 dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-6 / TIII-5 / TTI-4 yang berupa Akta Keputusan Rapat Nomor 7 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. Pada tanggal 2 Juli 1996 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nukal Leonardus (Tergugat IV) telah mengikuti Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Pede Beach Permai pada tanggal 15 Juni 1996 di Hotel “ New Bajo Beach “ Labuan Bajo – Manggarai, selanjutnya setelah mengikuti rapat tersebut, Nukal Leonardus (Tergugat IV) mendapatkan kuasa dari rapat untuk menyatakan hasil rapat dihadapan Notaris pada tanggal 2 Juli 1996;

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hasil rapat pada tanggal 15 Juni 1996 yang telah disampaikan oleh Nukal Leonardus (Tergugat IV) pada tanggal 2 Juli 1996 dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. Adalah :

1. Rapat diadakan oleh Para Pemegang Saham PT. Pede Beach Permai;
2. Rapat untuk menggantikan Direktur Utama Mulyadi Chandra yang telah meninggal dunia dan mengangkat Direktur Utama baru yaitu Hutama Chandra (Tergugat III);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum atau tidak ada bukti / dokumen yang menerangkan bahwa :

1. Tabggal 15 Juni 1996 Para Pemilik Saham PT. Pede Beach Permai telah mengadakan rapat di Hotel "New Bajo Beach" Labuan Bajo-Manggarai;
2. Tentang kehadiran Para Pemilik Saham PT. Pede Beach Permai dalam rapat atau daftar hadir peserta rapat;
3. Tidak ada pemberitahuan atau undangan kepada Hendrikus Chandra (Penggugat) sebagai salah satu pemilik saham untuk menghadiri rapat yang diadakan pada tanggal 15 Juni 1996 di Hotel "New Bajo Beach" Labuan Bajo-Manggarai;
4. Hasil rapat Para Pemilik Saham tentang penghentian Mulyadi Chandra sebagai Direktur Utama yang telah meninggal dunia dan mengangkat Hutama Chandra (Tergugat III) sebagai Direktur Utama Baru;

maka pernyataan Nukel Leonardus (Tergugat IV) yang diucapkan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. Pada tanggal 2 Juli 1996, telah terbukti tidak didukung dengan bukti atau dokumen yang benar, sehingga secara hukum, pernyataan Nukel Leonardus (Tergugat IV) tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, dan akta keputusan rapat nomor 7 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. Tanggal 2 Juli 1996 juga, tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga akta tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga; Jadi dengan pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat / Pembanding mampu membuktikan

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan petitum angka 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dituangkan dalam akta keputusan Nomor 28 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. (Turut Tergugat II) pada tanggal 11 Juni 2011 dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-8 / TIII-6 / TTIII-1 berupa akta pernyataan keputusan rapat Nomor 28 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. (Turut Tergugat II) pada tanggal 11 Juni 2011 yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 Para Pemegang Saham PT. Pede Beach Permai telah mengadakan Rapat Umum Luar Biasa di Hotel "New Bajo Beach" Labuan Bajo - Manggarai, selanjutnya Hadi Chandra (Tergugat I) mendapat kuasa dari rapat untuk menyatakan keputusan rapat dalam akta autentik dan selanjutnya Hadi Chandra (Tergugat I) menyatakan hasil rapat tersebut dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. Pada tanggal 11 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Persetujuan Penjualan Penjualan saham milik Hendrik Chandra (Penggugat) dan Mulyadi Chandra (Pewaris Tergugat II) kepada Hadi Chandra (Tergugat I);
2. Pergantian Direktur Perseroan, selanjutnya Direktur Perseroan adalah Utama Chandra (Tergugat III);
3. Merubah susunan Pemegang sham PT. Pede Beach Permai menjadi:
 - a. Hadi Chandra (Tergugat I) memiliki 635 lembar saham;
 - b. Hendrik Chandra (Penggugat) memiliki 100 lembar saham;
 - c. Mulyadi Chandra (Pewaris Tergugat II) memiliki 25 lembar saham;
4. Persetujuan untuk merubah anggaran dasar perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti daftar hadir rapat umum pemegang saham PT. Pede ZBeach Permai yang diadakan pada tanggal 27 Mei 2011 di Hotel "New Bajo Beach" Labuan Bajo-Manggarai adalah :

1. Hadi Chandra (Tergugat I) sebagai Komisaris PT. Pede Beach Permai;
2. Melania Daut Kuasa Pemegang Saham mewakili pemilik 635 lembar saham dengan hak penuh Hadi Chandra (Tergugat I);

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yulius Tarung staf PT. Pede Beach Permai sebagai saksi;

Apabila melihat daftar hadir Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pede Beach Permai yang diadakan pada tanggal 27 Mei 2011, yang hadir dalam rapat tersebut adalah hanya satu orang pemilik saham yaitu Hadi Chandra (Tergugat I) karena Melania Daut merupakan kuasa penuh dari Hadi Chandra (Tergugat I) dan bukan kuasa penuh dari salah seorang pemilik saham yaitu Hendrik Chandra (Penggugat) atau Mulyadi Chandra (Pewaris Tergugat II);

Jadi walaupun Hadi Chandra (Tergugat I) dengan Melania Daut adalah orang yang berbeda hadir dalam rapat tersebut, namun jika dilihat dari kapasitas sebagai pemilik saham PT. Pede Beach Permai, maka yang hadir dalam rapat tersebut hanya satu orang yaitu Hadi Chandra (Tergugat I), sehingga rapat umum pemegang saham PT. Pede Beach Permai pada tanggal 27 Mei 2011, dilakukan tidak procedural atau tidak sah, karena hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang pemilik saham, sedangkan 2 (dua) orang pemilik saham lainnya yaitu Hendrik Chandra (Penggugat) dan Mulyadi Chandra (Pewaris Tergugat II), tidak pernah ada pemberitahuan atau undangan untuk menghadiri rapat tersebut;

Oleh karena itu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 27 Mei 2011 tidak sah, maka pernyataan Hadi Chandra (Tergugat I) dalam akta Nomor 28 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. (Turut Tergugat II) pada tanggal 11 Juni 2011, tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga akta tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, jadi dengan pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan petitum angka 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang dituangkan dalam akta pernyataan keputusan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Pede Beach Permai Nomor 1 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Deradjat Suryaman, SH.MKn. (Turut Tergugat III) pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti P-16 / TIII-7 / TTIII-2 berupa Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Pede Beach Permai Nomor 1 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Deradjat Suryaman, SH. MKn (Turut Tergugat III) pada tanggal 10 Desember

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hadi Chandra (Tergugat I) selaku kuasa dari para pemegang saham untuk dan atas nama PT. Pede Beach Permai untuk menyempurnakan Akta Nomor 91 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. Pada tanggal 15 Juni 1988 dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1988 Nomor 02-10057.HT.01.01 TH. 88 yang kemudian diubah :

- Akta Pernyataan Keputusan pada tanggal 2 Juli 1996 Nomor 7 yang dibuat oleh J. S. Wibisono, SH. Notaris Denpasar, namun belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia;
- Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 11 Juni 2011 Nomor 28 yang dibuat oleh Albert Wilson Riwukore, SH. di Kota Kupang dan belum memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Akta Keputusan Rapat tanggal 10 Desember 2019 Nomor 1 yang dibuat oleh Notaris Deradjat Suryaman, SH. MKn. dan belum memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mencermati isi Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Pede Beach Permai Nomor 1 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Deradjat Suryaman, SH. MKn. (Turut Tergugat III) pada tanggal 10 Desember 2019, bahwa untuk mengubah / menyempurnakan Akta Nomor 91 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. pada tanggal 15 Juni 1988 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 31 Oktober 1988 Nomor 02-10057.HT.01.01 Tahun 1988, telah mencantumkan atau memasukkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. (Turut Tergugat I) pada tanggal 2 Juli 1996 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. (Turut Tergugat II) pada tanggal 11 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. MKn. (Turut Tergugat I) pada tanggal 2 Juli 1996 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. (Turut Tergugat

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II) pada tanggal 11 Juni 2011, telah dipertimbangkan bahwa ke dua Akta tersebut telah dibuat tidak procedural dalam arti cacat hukum, sehingga ke dua Akta tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, maka Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Pede Beach Permai Nomor 1 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Deradjat Suryaman, SH. MKn. (Turut Tergugat III) pada tanggal 10 Desember 2019 yang telah memuat atau mencantumkan ke dua Akta tersebut, merupakan Akta yang cacat hukum, sehingga Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Pede Beach Permai, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Deradjat Suryaman, SH. MKn. pada tanggal 10 Desember 2019, merupakan Akta yang tidak mempunyai nilai pembuktian, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, sehingga dengan pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat / Pembanding mampu membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan petitum angka 6;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan :

1. Akta jual beli saham Nomor 163 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. (Turut Tergugat I) pada tanggal 16 Juni 1989;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 7 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris J. S. Wibisono, SH. (Turut Tergugat6 I) pada tanggal 2 Juli 1996;
3. Akta pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. (Turut Tergugat II) pada tanggal 11 Juni 2011;
4. Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Pede Beach Permai Nomor 1 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Deradjat Suryaman, SH. MKn. (Turut Tergugat III) pada tanggal 10 Desember 2019;

telah dinyatakan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga, sedangkan ke empat akta tersebut menerangkan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV yang diterangkan dalam ke empat akta

Halaman 66 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak syah, maka secara hukum Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum, selanjutnya oleh karena ke empat akta tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak ketiga, maka kedudukan PT. Pede Beach Permai, secara hukum dipulihkan kedudukannya seperti semula sebelum diterbitkan ke empat akta tersebut; Jadi dengan pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabulkan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 2, angka 7 dan angka 10 serta angka 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, belum tampak nyata, belum dihitung secara rinci dan jelas, jumlah kerugian yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III serta Terbanding IV semula Tergugat IV, maka dengan pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding menolak petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 8;

Menimbang, bahwa agar setelah putusan perkara aquo memperoleh kekuatan hukum tetap segera dilaksanakan oleh pihak yang kalah, maka perlu adanya sanksi atau persyaratan yang dibebankan kepada pihak yang kalah untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan, maka dengan pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding patut mengabulkan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat angka 9 untuk sebagian;

Menimbang, bahwa suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, harus memenuhi syarat pasal 191 ayat 1 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung, sedangkan perkara aquo belum memenuhi syarat tersebut, maka petitum gugatan Pembanding semula Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang tidak dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 20 / Pdt.G / 2021 / PN Lbj, tanggal 11 Juli 2022 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Kupang akan mengadili sendiri yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka secara hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal - pasal dalam Rbg, Rv (Reglement Op De Rechtsvordering), Kitab Undang - undang Hukum Perdata - BW, Undang - undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang - undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 20 / Pdt.G / 2021 / PN Lbj tanggal 11 Juli 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat III serta Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan hukum jual beli sebagaimana Akta Jual Beli Saham Nomor : 163 tertanggal 16 Juni 1989 yang dibuat dihadapan Notaris J.S. Wibisono, S.H. (Turut Tergugat I) **adalah** cacat yuridis, tidak sah, dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 7 tertanggal 02 Juli 1996, yang dibuat dihadapan Notaris J.S.

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibisono, S.H. (Turut Tergugat I) **adalah** cacat yuridis, tidak sah, dan batal demi hukum;

5. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 28 tertanggal 11 Juni 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H. (Turut Tergugat II) **adalah** cacat yuridis, tidak sah, dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Pede Beach Permai Nomor : 1 tertanggal 10 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Darajat Suryaman, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat III) **adalah** cacat yuridis, tidak sah, dan batal demi hukum;
7. Menetapkan Penggugat dalam keadaannya semula, selaku pemilik 342 (*tiga ratus empat puluh dua*) lembar saham **dan** selaku Direktur pada PT. Pede Beach Permai;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari jika lalai melaksanakan isi Putusan;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II **dan** Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat IV untuk mencatatkan kembali dalam keadaan semula dengan berdasarkan pada Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Turut Tergugat IV) Nomor : AHU.2.UM.01.01-6138, tertanggal 08 April 2019, dengan segala akibat hukumnya;
11. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **07 Desember 2022** oleh **Dr. Pujiastuti Handayani, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedi Fardiman, SH. MH.** dan **Pujo Saksono, SH., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 06 Oktober 2022 Nomor 165 / PDT / 2022 / PT KPG, untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **22 Desember 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kia Viktorianus** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim - Hakim Anggota:

ttd

Hakim Ketua

ttd

1. **Dedi Fardiman, SH., MH.**

ttd

Dr. Pujiastuti Handayani, SH., MH.

2. **Pujo Saksono, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

Kia Viktorianus

Rincian biaya perkara:

- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Proses lainnya	: <u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); =====

UNTUK TURUNAN RESMI.

PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Halaman 70 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF FAOT. SH
NIP. 19720712 199303 1 005

Halaman 71 dari 71 halaman Putusan Nomor 165/PDT/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)